

**OPERASIONAL PERPAJAKAN KANTOR PAJAK
PRATAMA (KPP) KEDATON BANDAR LAMPUNG
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh:
Sinta Ayu Purnamasari
NIM.: 1391017

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2015**

**OPERASIONAL PERPAJAKAN KANTOR PAJAK
PRATAMA (KPP) KEDATON BANDAR LAMPUNG
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh:
Sinta Ayu Purnamsari
NIM.: 1391017

Pembimbing
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Ayu Purnamasari

NIM : 13913017

Kosentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Operasional Perpajakan Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton
Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam


Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 7 Oktober 2015

ETERAI
EMPEL
921ADF463814979
000
RIBU RUPIAH

enyatakan,

Sinta Ayu Purnamasari



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1406/PS-MSI/ND/XI/2015

TESIS berjudul : **OPERASIONAL PERPAJAKAN KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) KEDATON BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Sinta Ayu Purnamasari

NIM : 1391017

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Nopember 2015

Ketua,



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul : Operasional Perpajakan Kantor Pajak Pratama (KPP)
Kedaton Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam

Nama : Sinta Ayu Purnamasari

NIM : 13913017


Kosentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 09 Oktober 2015
Pembimbing



Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag



MOTTO

“ Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta .
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan “(Saidina Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Waktu penulisan yang melalui proses, Karya Ilmiah ini ku Persembahkan kepada Orang-orang tercinta terutama Ayah dan Ibuku. Kupersembahkan kepada Almamater Tercinta yang telah memberikan kontribusi ilmu Ekonomi Islam, Ekonomi Islam merevolusi dengan teori-teori yang amanah untuk kemaslahatan umat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>b</i>	-
ت	Ta	<i>t</i>	-
ث	Sa	<i>S</i>	s (dengan titik di bawah)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Ha'	<i>ha</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Zal	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ر	Ra	<i>r</i>	-
ز	Za	<i>z</i>	-
س	Sin	<i>s</i>	-
ش	Syin	<i>sy</i>	-
ص	Sad	<i>S</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>g</i>	-
ف	Fa'	<i>f</i>	-
ق	Qaf	<i>q</i>	-
ك	Kaf	<i>k</i>	-
ل	Lam	<i>l</i>	-
م	Min	<i>m</i>	-
ن	Nun	<i>n</i>	-
و	Wawu	<i>w</i>	-
ه	Ha'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulisan *h*.

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fitri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jahiliyah
2.	fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسي	ditulis	tansa
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4.	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القران	ditulis	al-qur'an
القياس	ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السماء	ditulis	as-sama'
الشمس	ditulis	asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

OPERASIONAL PERPAJAKAN KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) KEDATON BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Sinta Ayu Purnamasari
NIM : 1391017

Operasional perpajakan merupakan suatu aturan atau tata cara sistem manajemen dalam aktivitas di Kantor Perpajakan. Didalam masing-masing sebuah negara pajak menjadi hal yang sangat dominan untuk perkembangan suatu negara yang sedang berdiri, melatar belakangi dengan adanya operasional pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah diberlakukan, adapun dalam sisi lain tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Membuat penulis ingin sekali meneliti operasional perpajakan yang berada didalam sebuah lembaga pemerintah daerah yang bergelut dalam bidang perpajakan.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui operasional perpajakan sekaligus pengelolaan perpajakan di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton dipandang dengan perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan bersifat deskriptif kualitatif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas dan menjelaskan secara sistematis yang dilihat dari kacamata perspektif ekonomi Islam dalam operasional perpajakan. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan tiga aspek yakni: Dokumentasi, Interview dan observasi. Sumber data yang sudah diperoleh selanjutnya dapat dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Data-data yang sudah diperoleh dari penelitian ini, aplikasinya di Kantor Pajak Prtama Kedaton Bandar Lampung, operasional perpajakan yang sudah berjalan sekiranya dapat terealisasikan dalam pendistribusiannya secara tepat kepada masyarakat umum. Operasional perpajakan yang telah berjalan sesuai dengan undang-undang perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Di lain sisi, masih banyak yang diketahui bahwa pemungutan dan pendistribusiannya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan adanya operasional pajak yang dilakukan secara konvensional, dalam kacamata Islam penerapannya tidak sesuai dengan perspektif Islam. Dilihat dari kacamata Islam, pajak atau yang dapat disebut secara Islam *dharibah* menjadi salah satu penerimaan negara untuk mencapai kemaslahatan umat bersama.

Kata Kunci: Operasional, Perpajakan, Kantor Pajak Pratama (KPP), Ekonomi Islam.

**OPERATIONAL TAX OF PRATAMA TAX OFFICE (KPP)
KEDATON BANDAR LAMPUNG THROUGH ISLAMIC ECONOMY
PERSPECTIVE**

Sinta Ayu Purnamasari

NIM : 1391017

Operational tax is a regulation or an order of management system in the activity of Tax Offices. In every country, tax has become a highly vital for the development of a ruling country, underlied by operational tax prevailing in accordance to the valid law which is on the other hand is in contrast to Islamic Economy concept. This encourages the researcher to do research on operational tax of a local government institution on taxation.

This research aims at knowing the operational tax and tax management in Pratama Tax Office (KPP) Kedaton through the perspective of Islamic Economy.

The research is conducted through field research and is descriptive qualitative in nature in order to be able to vividly describe and systematically explain the operational tax through the perspective of Islamic Economy. The data is collected through three aspects namely: documentation, interview, and observation. The resulted data source then is analyzed qualitatively and is explained descriptively.

The resulted data of the research is applied in Pratama Tax Office Kedaton Bandar Lampung, and the operational tax of which is expected to be distributed appropriately to the public. The operational tax is run based on tax law and regulated rule. On the other hand, there are more to know that tax collection and distribution is in conflict with tax law. The application of conventional operational tax is not in line with Islamic perspective. From Islamic perspective, tax or what is so called as *dharibah* becomes one of income sources of the country for the sake of the public.

Keywords: Operational, Tax, Pratama Tax Office (KPP), Islamic Economy

15 October, 2015

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Culture (CILACS) University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul :

**“ OPERASIONAL PERPAJAKAN KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP)
KEDATON BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM “**


Shalawat serta salam disampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program Magister (S2) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta guna memperoleh gelar Magister Studi Islam (MSI) dalam bidang ilmu Syari'ah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya disampaikan kepada :

1. Dr. Ir. H.Harsoyo. M.Sc selaku rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2. Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. H. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec selaku Sekertaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti. M.Ag yang telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga tesis ini selesai.
5. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Agama Islam, para staf karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang membantu proses berjalannya penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan sampai dengan selesai tesis.
6. Staf karyawan Perpustakaan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Bapak Eko Herman Susilo. S.E, M.SI selaku Kepala Bagian Umum KPP Kedaton Bandar Lampung.
8. Bapak Sanityas Jukti Prawatyani selaku Direktur Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Jakarta Selatan.
9. Staf karyawan Direktorat Jendral Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Jakarta Selatan, yang sudah membantu dalam proses penelitian.

10. Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini memberikan semangat, dorongan, doa yang tulus untuk anak tercinta, terimakasih sudah memberikan segalanya kepada penulis dengan rasa ikhlas tanpa keluh kesah.
11. Untuk orang terdekatku terima kasih sudah memberikan semangat, dorongan, berkerjasama untuk menyelesaikan tugas akhir tesis bersama-sama, berkontribusi memberikan referensi berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat.
12. Terakhir untuk teman-teman satu almamater di Prodi Ekonomi Islam 2013 dan teman-teman seperjuanganku dikontrakan yang sudah sama-sama berjuang untuk merubah generasi perempuan modern lebih maju. Semoga bantuan yang ikhlas dari semua pihak tersebut mendapat amal dan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.



Yogyakarta, September 2015

Penulis

Sinta Ayu Purnamasari
NIM. 1391017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	vii
NOTA DINAS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori.....	23
1. Operasional Perpajakan di Indonesia	23
2. Pengelolaan Perpajakan Perspektif Ekonomi Islam.....	46

BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis dan Desain Penelitian.....	69
B. Sifat Penelitian	70
C. Sumber Data.....	71
D. Metode Pengumpulan Data.....	72
E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	75
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	79
A. Profil KPP Kedaton Bandar Lampung.....	79
1. Sejarah Berdirinya KPP Kedaton Bandar Lampung	75
2. Visi, Misi dan Motto KPP Kedaton Bandar Lampung.....	80
3. Struktur Organisasi dan Jenis Layananan KPP Kedaton Bandar Lampung	81
4. Tugas dan Fungsi KPP Kedaton Bandar Lampung	87
B. Operasional Perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung.....	92
1. Pengelolaan Operasional Perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung	92
2. Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	104
3. Manfaat Pajak Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandar Lampung	106
4. Aplikasi Kebijakan.....	113
a. Operasional Perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung	113
b. Pajak Sebagai Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	115
5. Aplikasi Pajak Sebagai Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.....	130
C. Pengelolaan Perpajakan KPP Kedaton Perspektif Ekonomi Islam..	131
1. Realisasi Pajak Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Bagi Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam	131
2. Pajak Sebagai Pendapatan Daerah Perspektif Ekonomi Islam....	132

3. Pengelolaan Pajak dalam Perspektif Islam.....	151
BAB V PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	157

Daftar Pustaka

Lampiran

CV Penulis/Mahasiswa



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan KPP Kedaton Bandar Lampung 2010-2014.....	3
Tabel 2.1 Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kabupaten/Kota.....	38
Tabel 2.2 Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kabupaten/Kota.....	45
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia KPP Kedaton Berdasarkan Jabatan	82
Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia KPP Kedaton Berdasarkan Pendidikan ..	82
Tabel 4.3 Sumber Daya Manusia KPP Kedaton Tingkat Golongan	83
Tabel 4.4 Jenis Layanan Unggulan Perpajakan KPP Kedaton	85
Tabel 4.5 Sasaran Strategi KPP Kedaton Penerimaan Pajak yang Optimal	96
Tabel 4.6 Sasaran Strategi KPP Kedaton Pemenuhan Layanan Publik	97
Tabel 4.7 Sasaran Strategi KPP Kedaton Tingkat Kepatuhan WP Tinggi ..	97
Tabel 4.8 Strategi KPP Kedaton Peningkatan Efektifitas PPH	98
Tabel 4.9 Strategi KPP Kedaton Peningkatan Ekstensifikasi Perpajakan ...	98
Tabel 4.10 Strategi KPP Kedaton Peningkatan Pengawasan Wajib Pajak .	99
Tabel 4.11 Strategi KPP Kedaton Peningkatan Efektifitas Pemeriksaan	99
Tabel 4.12 Strategi Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum	100
Tabel 4.13 Strategi KPP Kedaton Peningkatan Keandalan Data.....	100
Tabel 4.14 Strategi KPP Kedaton Peningkatan Kendalan Data.....	100
Tabel 4.15 Strategi KPP Kedaton Organisasi yang Handal.....	101
Tabel 4.16 Strategi KPP Kedaton Anggaran yang Optimal	101
Tabel 4.17 Target dan Realisasi KPP Kedaton 2004-2014.....	105

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR. 4.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Data Interaktif	77
GAMBAR. 4.2 Struktur Organisasi KPP Kedaton	84
GAMBAR. 4.2 Peta Strategi Pengelolaan KPP Kedaton 2013-2015	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menunjang dan menjalankan pembangunan nasional tentunya pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan bersifat kontinu. Pemerintah Indonesia mendapatkan dana tersebut dari berbagai macam system pendapatan. Pemasukan terbesar negara adalah berasal dari sektor perpajakan. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, peranan penerimaan perpajakan sudah mencapai 80% dari penerimaan dalam negeri.¹

Pajak erat hubungannya dengan pembangunan nasional. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.²

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Maka dari itu sebelum

¹ Kesit Bambang Prakosa. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD*. 2004. JAAI Vol 8 No 2.

² Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. 2011. Penerbit Andi. hlm. 28.

dan sesudah pengelolaann dana pajak, operasional pun dapat diberlakukan secara baik, adapun definisi operasional yang mesti kita ketahui yaitu Mekanisme atau aturan struktur untuk menjalankan suatu kegiatan dan didasarkan pada aturan atau sesuatu yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah.

Adapun Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi yang mana dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Fungsi semacam itu disebut dengan fungsi budgetair dari pajak. Penerimaan pajak hendaknya secara langsung dapat berimbas kepada pembangunan di Indonesia.³

Penerimaan pajak negara cukup tinggi berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak Tahun, penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp.835,255 trilyun dan tahun 2013 meningkat menjadi Rp916,299 trilyun kemudian pada

³Edy Suprianto. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta.2011. Penerbit Graha Ilmu. hlm.85.

tahun 2014 penerimaan pajak sebesar 773,343 trilyun.⁴ Penerimaan pajak di Bandar Lampung juga mengalami perkembangan pada tahun 2011 diperoleh sebesar Rp1,2 trilyun, tahun 2012 sebesar Rp4,87 triliun.⁵ Pembangunan di Bandar Lampung juga tidak terlepas dari peran pajak, penerimaan pajak instrumen utama untuk pembangunan di Bandar Lampung. Kondisi yang ada dalam kegiatan perpajakan di Direktorat Jendral Pajak kantor wilayah Bandar Lampung yang selalu mencapai target dan secara keseluruhan perpajakan di Bandar Lampung terus mengalami peningkatan dalam ketaatan wajib pajak. Bahkan Kantor Pajak Pratama (KPP) kedaton yang semakin terus mencapai target. Gambaran dari perolehan pajak daerah Bandar Lampung tergambar dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung Tahun 2010-2014

No	Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)
1	2010	56,627,114,786.48
2	2011	112,602,140,715.00
3	2012	183,436,575,291.26
4	2013	242,655,037332.18
5	2014	246,167,925,212.95

Sumber: KPP Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak di Bandar Lampung mengalami peningkatan, idealnya peningkatan ini diikuti

⁴Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015.

⁵BPS Provinsi Lampung Tahun 2015.

dengan perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan dalam sebuah Negara.⁶

Menyelenggarakan kegiatan atau tugas yang didasari oleh pemungutan dan pengalokasian pemerintah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendirikan sebuah instansi perpajakan yang lebih dikenal dengan Direktorat Jenderal Pajak. Instansi tersebut merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan wajib pajak. Adapun kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku yaitu, undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu implementasi dari

⁶ Iqbal. Sahid, dkk. 2015. *Analisis Penyelesaian Sengketa Banding Atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT OP)* Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB) Vol. 5 No. 1 April 2015.

pembangunan yang ada di Bandar Lampung adalah terus ditingkatkannya pembangunan di segala bidang untuk menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Lampung. Pembangunan ini juga diharapkan berdampak positif bagi pemerintah dan penduduknya untuk menuju kota maju. Banyak pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan Pemerintah Bandar Lampung, baik dari segi infrastruktur, perhotelan, industri, serta di bidang pendidikan maupun kesehatan.⁷

Beberapa fakta yang ditampilkan mengenai pajak ditampilkan penulis. Sebagai contoh, 78% pendapatan negara kita bersumber dari pajak, terutama dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketiga jenis tersebut merupakan sumber pendapatan pajak terbesar. Angka 78% persen dipandang belum optimal oleh pemerintah karena nilainya baru 13,6% dari produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu pemerintah merencanakan terus menaikkan target penerimaan pajak hingga mencapai tax ratio 17-20%.

Pada bagian lain, terdapat sebuah fakta mengenai minimnya alokasi pajak bagi fakir miskin. Hal ini terkait dengan terbuktinya peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak diikuti oleh penurunan angka kemiskinan. Alokasi pajak untuk mengatasi kemiskinan melalui departemen sosial hanya 16,2 triliun rupiah atau 4,1% dari APBN tahun 2005. Alokasi pajak terbesar sebesar 51% penerimaan pajak dialokasikan untuk membayar utang negara. Pada 2004 besarnya cicilan utang pemerintah adalah Rp137,9 triliun dari total

⁷ *Harian Umum Lampung Post*, 2013. *Pemkot Gali PAD Lewat PPh*. <http://lampost.co/diakses> pada Tanggal 14 April 2015.

utang keseluruhan pemerintah sebesar Rp1.160,83 triliun. Pembayaran cicilan utang sebesar Rp137,9 triliun tadi setara dengan 51% penerimaan pajak 2004.⁸ Hal ini mengakibatkan pajak belum menjadi solusi mengatasi kemiskinan, pajak hanya mampu menjadi sumber pendapatan negara (budgeter) semata untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Kelemahan mendasar dalam hal perpajakan di Indonesia adalah tidak adanya definisi tentang pajak dalam undang-undang perpajakan. Tidak didefinisikannya pajak berakibat pajak didefinisikan oleh semua orang. Jika pajak didefinisikan oleh pemungut pajak, cenderung akan dibuatnya agar menguntungkan pemungutnya. Ini bisa berbuah kezaliman. Bila pajak didefinisikan oleh pembayarannya, cenderung akan dibuat untuk kepentingan pembayarannya. Jika hal ini terjadi, akan tercipta hukum rimba. Wajib pajak kuat, kaya, berpengaruh akan berusaha menyembunyikan kekayaannya sementara yang lemah tidak mampu menghindar karena kelemahannya itu.⁹

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Persoalannya adalah apakah dalam operasional perpajakan di bandar lampung sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang sudah diterbitkan pada Undang-Undang yang sebagaimana mestinya. Dalam konteks aplikasi pengretribusi dan pendistribusian untuk pembangunan dimana pembangunan tersebut dibiayai dari pajak. namun disisi lain ada juga

⁸ Marihot Pahala Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (edisi revisi)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. hlm. 189.

⁹ *Ibid*, hlm. 190.

penerimaan pajak yang eksistensi dan prakteknya masih menimbulkan kontradiksi sebagai penerimaan Negara atau tidak dan memiliki fungsi dan aturan yang sama.¹⁰

Adanya kontradiksi tersebut tidak terlepas dari kondisi demografis masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya Kota Bandar Lampung yang memiliki masyarakat dengan mayoritas beragama Islam. Perintah wajib pajak bagi umat muslim juga sangat penting diperhatikan dan dikelola baik oleh pemerintah. Pajak menjadi persoalan yang mendalam, terkadang kurang pekanya masyarakat untuk membayar pajak. Adanya pemungutan pajak yang menjadi kewajiban seluruh warga Negara dan lebih tepatnya masyarakat Bandar Lampung. Mekanisme pembayaran pajak yang dilakukan seharusnya dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dimana bahwasannya sebagai warga negara yang taat pada perintah hukum yang berlaku mekanisme retribusi dan distribusi dapat dilakukan secara teratur. Adapun dasar wajib pajak bersumber dari undang-undang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai warga negara semakin meningkat, terbukti bahwasannya pajak dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan suatu daerah terutama kota Bandar Lampung. Pendistribusian dari sumber-sumber penerimaan pajak dapat dialokasikan kepada pembayaran hutang Negara atau daerah dan pengalokasian kepada kebutuhan sosial yang ada didaerah tersebut. Tulisan ini hendak mengulas

¹⁰ Farid, Muhammad. *Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan, Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah dipublikasikan dalam Jurnal Mukaddimah, Vol 18, Nomor 1 2012.

aturan perpajakan atau operasional dalam suatu perpajakan yang ada di kantor Pajak Pratama kedaton di Kota Bandar Lampung.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban per pajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pendapat di kalangan umat Islam dari yang setuju maupun yang tidak setuju, karena telah ada kewajiban pemungutan yang lainnya terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat. Pro-kontra terkait dengan hal ini harus didudukkan pada proporsi yang semestinya agar terjadi mutual *understanding* yang membawa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya.

Penulis memilih bahasan ini, dikarenakan penulis ingin operasional perpajakan yang ada di Kantor Pajak Pratama yang ada di Bandar Lampung, yang dimana dari retribusi atau sumber-sumber pendapatan pajak tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan ketentuan berdasarkan Undang-undang perpajakan. Disisi lain, adanya operasional perpajakan ini apakah sudah membuat masyarakat sejahtera dan pengalokasiannya sudah merata kepada masyarakat miskin pada umumnya. Pengalokasian dana pajak yang terkadang

tidak sesuai dengan mekanisme, membuat masyarakat Bandar Lampung bertanya akan adanya pemungutan pajak yang semakin tinggi dan dimana bahwasannya pajak yang semakin meningkat yang menjadi beban warga Negara, menjadi juga dilema bagi orang-orang muslim.

Pada hal sesungguhnya yang dapat diketahui, dengan adanya Operasional perpajakan yang seharusnya dapat mengatasi permasalahan dalam dunia pajak, agar dapat membantu pemahaman masyarakat awam terutama bagi masyarakat Bandar Lampung bagaimana mekanisme dalam pendistribusiannya. Pemerintah juga masih harus adanya sosialisasi yang baik untuk mekanisme pemungutan pajak dari sumber-sumber penerimaan untuk dapat dialokasikan sesuai dengan aturan ketentuan Undang-Undang di Indonesia, agar sesuai dengan operasional dalam perpajakan. Adapun dalam pembahasan ini mengambil penelitian di Kota Bandar Lampung tepatnya Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton di Bandar Lampung peneliti ingin mengetahui apakah penerapannya sesuai dengan mekanisme dalam operasional perpajakan di Indonesia.

Dalam konteks syariat Islam, setiap muslim memiliki kewajiban berkaitan dengan harta yang dimilikinya yaitu zakat, akan tetapi disisi lain pajak menjadi pemungutan yang berupa kewajiban disetiap masyarakat untuk pembangunan negara yang diwajibkan di khususkan juga untuk umat muslim, pemungutan tersebut menjadi operasional penting bagi perpajakan. Kewajiban tersebut sangat jelas di hukumkan dalam nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Al Quran dan hadist, Hal tersebut dapat dilihat dalam Surah dibawah ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ^ع وَأَعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketauilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji” (AL-Baqarah:267).¹¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman diwajibkan menafkahkan sebagian dari hasil usahanya untuk kepentingan yang baik-baik dan tidak untuk dipergunakan untuk hal-hal yang buruk. Dalam konteks ini perpajakan dapat diposisikan sebagai salah satu sarana untuk menyalurkan sebagian harta yang kita peroleh untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat. Untuk mengajak masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menafkahkan sebagian harta mereka kepada negara, dibutuhkan pendekatan yang baik agar masyarakat bisa menerima ajakan untuk menyisihkan sedikit harta mereka bagi pembangunan negara. Oleh karena itu operasional yang berjalan sesuai aturan perundang-undangan dalam perpajakan sangat berperan penting untuk kemaslahatan umat.

¹¹Sumber Kitab Suci Al Qur'an Digital Versi 2.2, Surah Al-Baqarah 267.

Secara global pajak dalam pandangan Islam berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan bersama atau umum. Pajak dalam sistem ekonomi Islam harus memenuhi empat unsur yaitu harus adanya nash (Alquran dan Hadits) yang memerintahkan setiap sumber dan pemungutannya, adanya pemisahan sumber penerimaan kaum muslim dan non muslim, sistem pemungutan pajak harus menjamin bahwa harus adanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama, adanya tuntutan kemaslahatan umum.¹²

Aplikasi pajak menurut perspektif ekonomi Islam harus didasarkan pada asas yang jauh dari kedzoliman. Muhammad Washito Abu Fawas menjelaskan beberapa syarat tersebut adalah bahwa 1). Benar – benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh, 2). Pemungutan Pajak yang Adil. 3). Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. 4). Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat. Pemerintah dan DPR/DPRD harus memperhatikan syarat-syarat pemungutan

¹² Gusfahmi. *Pajak Menurut Syareat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2007, hlm.33-35.

pajak yang telah dirumuskan ulama, demi terwujudnya keadilan dan hilangnya kezaliman dalam masyarakat yang sampai saat ini masih perlu kajian mendalam.¹³ Dalam hal ini operasional Perpajakan menjadi tuntunan bagi para pekerja dan penikmat pajak untuk kemaslahatan umat. Disisi lain operasional perpajakan dengan diterapkannya dengan baik, dapat membawa perpajakan di Indonesia tertata secara rapih dan membuat masyarakat merasa nyaman dengan adanya operasional pajak yang sesuai dengan Undang-undang terutama bagi umat muslim yang memiliki kewajiban dua pemungutan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjelaskan bahwa dalam operasional pajak belum disosialisasikan secara maksimal. Kepatuhan wajib pajak masih rendah karena tidak memahami secara jelas mekanisme pajak yang sudah menjadi kewajibannya, sementara disisi lain, masyarakat yang secara demografis didominasi oleh umat muslim memiliki kewajiban pemungutan lainnya, sebagai *fardhu 'ain*. Operasional perpajakan yang dimana terdapat sumber-sumber dan aturannya dalam peretribusian dan distribusi di Indonesia masih tidak sesuai dengan pengaplikasiannya yang perlu dicari titik temu. Oleh karenanya Operasional perpajakan menurut perspektif ekonomi Islam harus didasarkan pada asas yang jauh dari kedzoliman sebagaimana aturan-aturan pajak yang sudah ditetapkan dan

¹³Muhammad Washito Abu Fawas. *Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam*. <https://abufawas.wordpress.com/2011/09/17>. Di unggah pada tanggal 20 Juni 2015. Pukul 18.30 WIB.

diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Operasional Perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Pengelolaan perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung dipandang dengan perspektif ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas maka menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mendeskripsikan Operasional perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung.
- b) Untuk menganalisis Pengelolaan perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung dipandang dengan perspektif ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- a) *Manfaat teoritis*

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan kajian lebih lanjut para akademisi praktisi dan masyarakat serta diharapkan dapat memberi

manfaat guna menambah hansenah ilmu ekonomi islam secara umum dan prekonomian pemerintahan secara khusus di Indonesia.

b) Manfaat praktis

- 1) Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi pemerintahan yang berada di bidang perpajakan untuk memahami pengaturan mekanisme dalam operasional perpajakan serta dapat melaksanakan aturan-aturan perpajakan kepada masyarakat sesuai dengan aturan Undang-Undang di Indonesia.
- 2) Sebagai kajian bagi para akademisi dan praktisi yang dapat mengambil poin atau modul pembelajaran dari tesis ini dan diharapkan dalam Operasional Perpajakan di pemerintahan ini dapat berjalan dengan prosedur yang ada.

D. Sistematika Pembahasan

Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang; Perumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; dan Sistematika Pembahasan. Adanya pendahuluan diperlukan lanjutan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang dapat di jelaskan di bab II.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, berisi kajian penelitian terdahulu yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian

sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti tesis, laporan penelitian, dan jurnal hasil penelitian; Kerangka Teori, yang menjabarkan mengenai definisi, manfaat, dan jenis tentang *Perpajakan*, selanjutnya membahas tentang *Mekanisme Perpajakan*, selanjutnya diteruskan dengan *Operasional Perpajakan* di Indonesia, dan yang terakhir mengenai *Prinsip-prinsip perpajakan dalam Islam...* Di jelaskan dalam sebuah kerangka teori yang menjabarkan bagaimana operasional perpajakan yang berjalan sesuai konsep.

Bab III Metode Penelitian, berisi metode penelitian yang relevan dengan judul tesis, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian, berisi hasil penelitian tentang analisis *Operasional Perpajakan* di Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung sebagai kinerja dan mekanisme yang berjalan sesuai dengan aturan Undang-undang, yang meliputi latar belakang sejarah dan keadaan geografis KPP Kedaton, latar belakang lahirnya konsep *Operasional Perpajakan* pada KPP Kedaton dan penerapan *Operasional Perpajakan* pada KPP Kedaton yang bersangkutan, keefektifan berlakunya konsep *Operasional Perpajakan* dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada, dan lain-lain.

Bab V Penutup, berisi tentang Kesimpulan dari Pembahasan yang telah diuraikan, dan Saran berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU
DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

Pentingnya menjelaskan hasil penelitian terdahulu karena ada keterkaitan atas kesamaan masalah untuk kemudian memperjelas di mana posisi penelitian yang akan dilakukan. Di samping untuk mempertegas bahan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu perlu dikemukakan, di samping dalam bentuk deskripsi, juga dalam theoretical mapping. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Alifia penelitian yang berjudul *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Untuk Membayar Pajak*, bahwasannya Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Keinginan membayar pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap keinginan membayar pajak, Persepsi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap keinginan membayar pajak, Pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan terhadap keinginan membayar pajak, dan Sangsi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap keinginan membayar pajak. Hasil analisis uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel kesadaran wajib

pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, persepsi tentang sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak mempengaruhi variabel keinginan membayar pajak.¹⁴

2. Pada penelitian Handoko dijelaskan bahwasannya Pajak penghasilan dalam tinjauan hukum islam menjelaskan bahwa pajak dan zakat memiliki keterkaitan meskipun dalam prakteknya memiliki perbedaan. Jika pajak dihitung dari penghasilan dengan persentase yang beragam mulai dari 5%, 15%, 25% dan 30% maka zakat juga memiliki persentase wajib zakat sebesar 2,5% setelah memenuhi syarat *nishab*. Sementara pajak dalam konteks islam seperti *kharaj*, *jizyah*, *usyur* dan *ghanimah* tidak ditentukan tarif atau persentasenya. Tarif dalam hukum Islam sudah ada nash dan dalilnya dan bersifat mutlak. Sedangkan tarif yang berkaitan dengan pajak yang ditetapkan pemerintah tidak mutlak disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara.¹⁵
3. Dalam Penelitian Rahma Yeni dijelaskan, Pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

¹⁴ Alifia, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Untuk Membayar Pajak*, Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Solo, Solo, 2015.

¹⁵ Handoko, *Ekonomi Islam: Pajak dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 75.

peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000.¹⁶

4. Penelitian Jurnal Rusydi Khairul, Zakat dapat dipandang sebagai alternatif pembayaran pajak, karena di samping sebagai amalan ibadah kepada Allah SWT, Zakat bisa sebagai perwujudan dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan pajak yang mengacu kepada etika muamalah dalam islam maka substitusi antara zakat dan memungkinkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁷
5. Arif M Nur Riyanto dalam Jurnalnya, Fungsionalisasi Pajak dalam perekonomian menjelaskan bahwa pajak dan zakat merupakan instrument fiskal yang dapat dipergunakan oleh pemerintah. Dalam sistem pemerintahan Islam, zakat menjadi sumber utama pendapatan negara. Pada tulisan ini akan berupaya memperbandingkan antara zakat dan pajak serta pengaruhnya di dalam perekonomian. Penerapan pajak banyak menimbulkan distorsi dalam perekonomian, hal ini menunjukkan mengapa dalam ekonomi Islam instrument fiskal yang disarankan adalah zakat. Karena zakat memiliki pengaruh yang lebih

¹⁶ Rahma Yeni, *Pengaruh Tingkat Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Prata Padang*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang, 2013.

¹⁷Rusydi Khairul, 2005. *Zakat sebagai Alternatif Pembayaran Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Dipublikasikan dalam Jurnal Tema Volume 7 Nomor 1 Maret 2005.

signifikan di dalam perekonomian apabila dibandingkan dengan pajak.¹⁸

6. Danang Rosadi dalam penelitiannya skripsinya, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system* menggantikan sistem pemungutan pajak yang semula yaitu *official assessment system*. Dimana dalam *official assessment system* wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif, jadi fiskuslah yang lebih aktif mencari wajib pajak dan menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.¹⁹
7. Penelitian Nurul Ghania yang berjudul *Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*, dalam melakukan fungsinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang mandiri. Kesejahteraan bangsa dapat diperoleh melalui pembangunan nasional. Namun, terkait dengan cita-

¹⁸Arif, M Nur Riyanto, 2014. *Fungsionalisasi Pajak dalam Perekonomian*. Jurnal. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah diakses dari iswandivaqih.blogspot.com/2013 pada tanggal 8 Februari 2015.

¹⁹ Danang Rosadi, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan SELF ASSESSMENT SYSTEM (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung)*, Fakultas Ekonomi, Bandung, 2012.

cita untuk dapat mencapai suatu bangsa yang mandiri maka perlu diperhatikan sumber dana yang tepat untuk digunakan dalam membiayai pembangunan yaitu melalui pajak.²⁰

8. Abdul Rahman dalam penelitian Skripsinya yang berjudul *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan*, pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.²¹
9. Zakki Mubarak dalam penelitiannya, Salah satu untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pembangunan negara adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dalam negeri yakni berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai untuk oembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.²²
10. Marcus Taufan Sofyan dalam penelitiannya menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi

²⁰ Nurul Ghania, *Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2010.

²¹ Abdul Rahman, *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, Makassar. 2011.

²² Zakki Mubarak, *Strategi Public Relations Dalam Upaya Pemulihan Citra Perpajakan (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Direktorat Jenderal Pajak DI.Yogyakarta Pasca Makelar Kasus Pajak Direktorat Jenderal Jakarta)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Yogyakarta, 2011.

perpajakan, seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan (3) maksimal dengan biaya yang optimal. Menurut Chaizi Nasucha, pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.²³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Lokasi Penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di tempat atau lokasi yang berbeda dengan yang penulis teliti, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kantor Pajak Pratama Bandar Lampung.
2. Objek yang diteliti, peneliti sebelumnya berbeda dalam pembahasan yang penulis teliti, sebab dalam penelitian meneliti tentang bagaimana Operasional Manajemen Kantor Pajak Pratama Bandar Lampung prespektif ekonomi Islam.

²³ Marcus Taufan Sofyan, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak*, Fakultas Akuntansi STAN, Tangerang, 2005.

B. Kerangka Teori

1. Operasional Perpajakan di Indonesia

a. Definisi Operasional

Dalam hal ini operasional adalah suatu aturan atau tata cara sistem atau manajemen, adapun manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno “*menagement*”, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W.Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses untuk merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumberdaya manusia, fisik dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.²⁴

Sejak dilakukannya reformasi yang pertama pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungan. Selain sebagai sumber penerimaan (budgetair), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi regulered. Bahwasannya dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan, beliau mengatakan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Seperti yang dapat kita ketahui dengan biaya operasional sebesar 5 Triliun rupiah, Direktorat Jenderal Pajak harus mampu menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp885 Triliun. Biaya operasional dengan pendapatan yang diperoleh sebesar 0.5%. Penerimaan pajak pada

²⁴ *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Habib Nazir dan Muhammad Nasahuddin, Bandung. Kafa Publishing.2008. hlm. 415.

beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak selama kurun waktu 2005-2010 tercatat sebesar 16,05% . Sementara pencapaian di 2011 bertumbuh sebesar 18,27% (lebih besar dari rata-rata 2005-2010). Bahkan pertumbuhan penerimaan pajak Semester 1-2012 mencapai angka 19,48%. Diharapkan pada penerimaan 2012 mencapai target. Realisasi semester 1 telah mencapai 45%, sementara tingkat penerimaan pajak akan relatif naik di semester 2 berdasarkan pola penerimaan pajak selama 10 tahun ini.²⁵

Adapun Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, dan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota contohnya, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Parkiran, dan sebagainya. Berikut adalah tiga macam pajak yang memberikan penerimaan negara terbesar di Indonesia menurut APBN tahun 2008-2010.²⁶

²⁵ <http://www.abdan-syakuro.com/2014/10/artikel-pajak-dan-zakat-di-indonesia.html> diunggah pada tanggal 16 Juni 2015 pada pukul 7:35 WIB, Artikel ini menjelaskan bagaimana konsep pajak di Indonesia dengan operasional perpajakan yang ada yang sesuai dengan aturan Undang-Undang di Indonesia.

²⁶ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. 2011. hlm. 112..

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1994.

2) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.²⁷

b. Definisi Perpajakan dan Dasar Hukum Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang) yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada rakyat terhadap kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, rakyat tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung melainkan digunakan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan ada unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak menurut Ilyas Waluyo, yaitu:²⁸

- 1) Iuran/pungutan dari rakyat untuk negara dalam unsur ini, pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari sektor pemerintah

²⁷ Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi. hlm. 185

²⁸ Ilyas Waluyo. *Perpajakan Indonesia jilid I*. Jakarta. Salemba Empat. 2002. hlm. 45-47

ke sektor publik dan bahwa tidak ada pajak selain yang dipungut oleh negara serta berupa uang (bukan barang).

- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang karena pajak bersifat mengikat dan memaksa, maka pajak harus berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang baku.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi unsur ini menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat tidak mendapatkan timbal jasa ataupun kontraprestasi dari negara secara langsung.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas dari interaksi lingkungan sekitar antara satu dengan yang lainnya dan biasanya interaksi yang dijalin tersebut melahirkan suatu norma yang disepakati dan dipatuhi bersama, untuk mengatur dan menjamin keharmonisan hidup. Pada hakekatnya dalam kehidupan manusia selalu terikat pada aturan-aturan yang membatasi ruang gerak langkahnya demi suatu kepentingan bersama. Oleh karena itu dasar hukum diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam setiap masing-masing Instansi.

Adapun dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu :²⁹

- 1) Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember 1994.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000.
- 4) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995.

c. Tujuan Dan Prinsip Pajak

Pajak bahwasannya dipungut oleh pemerintah tidak hanya untuk membiayai pengeluaran, tapi juga untuk tujuan-tujuan stabilisasi,

²⁹ Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 433-434

distribusi, dan alokasi. Adapun semua tingkat pajak dapat dipilih dalam upaya untuk menstabilkan tingkat tenaga kerja, harga-harga atau keseimbangan pembayaran. Pemerintah juga mencoba mempengaruhi distribusi penghasilan dan kesejahteraan dengan menganeka-ragamkan struktur pajak. Sebagai tambahan, pajak mungkin dipilih karena pengaruh pengalokasiannya. Hampir semua pajak berpengaruh pada sumber alokasi dan umumnya dititik beratkan pada biaya-biaya masyarakat tertentu. Tujuan pajak adalah meminimalkan biaya-biaya dan mendorong kegiatan-kegiatan tertentu sepeata menghambat aktivitas lain seperti konsumsi rokok. Dilihat bahwa perhatian utamanya adalah pada pengaruh distribusi dan alokasi pajak.

Pajak itu dipungut tanpa terlalu membebani rakyat dan adil dalam pelaksanaannya. Masalah perpajakan termaktup dalam Pasal 23 ayat (2) UUD'45 yang bunyinya: "Pengenaaan dan pemungutan pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang." Undang-Undang yang telah disebutkan, bahwasannya menuntut agar segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan segala aspek terkaitnya diatur dalam undang-undang tersendiri, agar dapat menjamin hubungan hukum antara negara dengan warganya yang berkewajiban membayar pajak.³⁰

³⁰ Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1997. hlm. 05.

Adapun Prinsip Pajak adalah sebagai berikut : Pajak hendaknya “adil”, bisa dibuktikan adanya persetujuan umum terhadap usulan ini, akan tetapi tidak mudah mendapatkan kesepakatan mengenai arti “adil”. Dikenal dua konsep terpisah mengenai keadilan : keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal berarti bahwa setiap orang dengan keadaan yang sama haruslah diperlakukan secara adil, sementara keadilan vertikal berkenaan dengan keadilan yang kita maksud termasuk pendapatan dan kekayaan, akan tetapi tidak ada persetujuan umum bagaimana pendapatan dan kekayaan harus ditetapkan untuk tujuan-tujuan pajak. Keadilan horizontal kemudian berkaitan dengan keadilan di antara orang-orang dengan pendapatan dan kekayaan yang sama. Tidak berarti bahwa dua orang dengan pendapatan dan kekayaan yang sama harus membayar sejumlah pajak yang sama. Pajak seharusnya cukup sederhana. Sehingga mereka yang dikenai pajak dapat memahaminya, biaya-biaya pemungutan pajak (pemerintah dan pembayar pajak) hendaknya serendah mungkin sesuai dengan tujuan lainnya, Pajak harus dirancang untuk meminimalkan penyimpangan berbahaya yang disebabkan pajak tersebut.³¹

³¹ Muqodim sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Tjahjono dan Muhammad F.Husain, *Perpajakan* (Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN.1997). hlm. 03

d. Fungsi Pajak

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dan minuman keras dapat dikendalikan.

3) Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

4) Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi ini, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.

5) Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.³²

e. Pengklasifikasian Pajak

Menurut sumber Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.³³

1) Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung:

a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu

³² *Ibid*, hlm. 45-47.

³³ Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain. *Perpajakan*, Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN, 1997. hlm. 77.

kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh :

Pajak Pertambahan nilai

Manfaat pembedaan pajak kedalam pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah :

- (1) Untuk keperluan sistematis dalam ilmu pengetahuan, misalnya untuk menentukan saatnya hutang pajak, kadaluarsa, tagihan susulan
 - (2) Untuk menentukan cara mengadakan proses peradilan karena perselisihan.
- 2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu subjektif dan pajak objektif.³⁴
- a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah jumlah pembayaran pajak yang besar kecilnya tergantung pada status dan keadaan WP-nya (subjek pajak), bahwasannya itu dalam diri WP (subjek) melekat status WP apakah masih sendiri, kawin atau memiliki tanggungan yang merupakan beban yang harus dipikul dari penghasilan yang diterima (daya pikul) sebelum WP tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk membayar pajak.

³⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm, 49-67.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pemungutan pajak yang pada prinsipnya tidak mengindahkan kondisi WP, tapi kewajiban pajak orang pribadi dan badan secara objektif yang dimulai pada saat dipenuhinya sebab-sebab yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak seperti keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa. Contohnya : karena seorang bisa memperoleh penghasilan di Indonesia, orang tersebut harus membayar pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan.

3) Menurut Lembaga Pemungutan

a) Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak:

- (1) Pajak Penghasilan
- (2) PPN
- (3) Pajak bumi dan bangunan
- (4) Bea materai
- (5) Bea lelang

b) Pajak yang dipungut Bea cukai (Dirjen Bea Cukai)

- (1) Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.³⁵

(2) Fungsi Pajak

Menurut Achmad Tjahjoni dan Muhammad F.Husain, Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut.

(3) Sumber Keuangan Negara

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan, Fungsi sumber keuangan negara yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat

³⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta. hlm. 06

berupa gaji/upah atau laba usaha. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.³⁶

(4) Fungsi Mengatur atau non budgetair

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimasukkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Pada alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

f. Syarat Pemungutan Pajak

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak pada warga negara tidak boleh sewenang-wenangnya memungut pajak tersebut. Ada beberapa syarat pemungutan pajak di Indonesia,³⁷ antara lain;

³⁶ Achmad Tjahjono dan Muhammad F.Husain, *Perpajakan*, Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN, 1997. hlm. 4-6

³⁷ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Alfabet, Bandung, 2011. hlm. 53.

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum, pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, seperti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk diperlakukan secara umum, dan jaminan hukum akan terjaga kerahasiaannya bagi para wajib pajak.

c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana sistem pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam pengutan pajak tersebut. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus mereka bayar sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

g. Penerimaan Pajak

Ketentuan penerimaan pajak daerah diuraikan pada penjelasan dibawah ini.³⁸

Tabel 2.1
Hasil Penerimaan Pajak Provinsi yang Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota

No.	Hasil Penerimaan Pajak	Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota
1.	Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air	Paling sedikit 30%
2.	Pajak Bahan Bakar Motor	Paling sedikit 70%
3.	Pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan	Paling sedikit 70%

Sumber : *Bratakusumah dan Sholhin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

³⁸ Deddy, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 269-371.

Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% untuk desa di wilayah tersebut dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa.³⁹ Bila hasil penerimaan pajak kabupaten/kota terkonsentrasi pada sejumlah kecil daerah di kabupaten tertentu maka Instansi perpajakan dalam bidang anggaran yang telah ditunjuk berwenang menyerahkan kepada pemerintah agar dapat merelokasikan hasil penerimaan pajak tersebut agar merata di wilayah desa kabupaten yang sudah di anggarkan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa distribusi penerimaan pajak di suatu daerah harus dilakukan secara merata dan berimbang.

h. Mekanisme Pemungutan Pajak⁴⁰

Mekanisme pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak.

1) Stelsel Pajak

a) Stelsel Nyata (Riil)

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

Pertama, Objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah Penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu

³⁹ Bratakusumah dan Sholhin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* PT. Gramedia Pustaka Media. Jakarta. 2001. hlm. 269.

⁴⁰ Siti Resmi. *Perpajakan Teori dan Kasus (edisi 8)*. Salemba empat. Yogyakarta. 2014. hlm. 9-11.

tahun pajak diketahui. Kelebihan stesel adalah pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realitis. Kekurangan stesel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

Kedua, Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai.

Ketiga, Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b) Stesel Anggapan (Fiktif).

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stesel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stesel Fiktif ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus mengganggu sampai akhir satu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur

dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c) Stelsel Campuran.

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya.

i. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :⁴¹

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

⁴¹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 8)*, Salemba Empat, Jakarta, 2014. hlm. 25.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

j. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu

.⁴²

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau

⁴² Rimsky K. Judisseno., *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 23-28.

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya)

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dalam memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

k. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.⁴³

Mekanisme dalam sebuah perpajakan memang seharusnya berjalan dengan baik, dimana sesuai dengan aturan Undang-undang yang telah diberlakukan dalam instansi perpajakan. Aturan yang terkadang disalah gunakan terhadap oknum yang tidak bertanggungjawab membuat mekanisme operasional yang sudah dibuat menjadi tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karenanya dengan adanya mekanisme yang berjalan dengan baik dan secara teratur, dapat mengatasi pemungutan dan pengalokasian dana sesuai dengan ketentuan yang ada.

1. Jenis-Jenis Tarif Pajak

Secara struktural tarif pajak dibagi dalam empat jenis, yaitu:⁴⁴

- a. Tarif proposional (*a propotional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif regresif (*a regressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.
- c. Tarif progresif (*a progressif tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.

⁴³ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 8)*, Salemba Empat, Jakarta, 2014. hlm. 11.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 14-16.

d. Tarif degresif (*a degressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

m. Penerapan Tarif Pajak

Tabel 2.2
Hasil Penerimaan Pajak Provinsi yang Diserahkan Kepada
Kabupaten/Kota

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak	Pengenaan Tarif
1.	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air	5%	Tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jualnya serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor misalnya kerusakan jalan dan lingkungan
2.	Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air	10%	Atas nilai jualnya
3.	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	10 %	Atas nilai jualnya
4.	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan	20%	Atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan antaralain berdasarkan jenis volume kualitas air, dan lokasi sumber air
5.	Pajak Hotel	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel
6.	Pajak Restoran	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran
7.	Pajak Hiburan	35%	Atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan
8.	Pajak Reklame	25%	Atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai

			strategis pemasangan reklame
9.	Pajak Penerangan Jalan	10%	Atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai
10.	Pajak pengambilan bahan galian golongan C	20%	Atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C
11.	Pajak Parkir	20%	Atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

Sumber : KPP Kedaton Bandar Lampung

2. Pengelolaan Perpajakan Perspektif Ekonomi Islam

a. Definisi Pajak Perspektif Ekonomi Islam

Bahwasannya dapat kita ketahui pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang paling besar, dan dilihat dari definisi pajak itu sendiri terlihat bahwa pajak sebenarnya hanya alat kepentingan oknum-oknum tertentu terutama penguasa dalam Negara. Kondisi seperti itu tidak dapat dipungkiri, sebab definisi pajak yang sering dijadikan rujukan di Indonesia adalah memperlihatkan pemaksaan semata, seperti yang dikemukakan oleh tokoh pajak sebagai berikut :

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan,

atau membebankan, dan lain-lain. Pajak adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.⁴⁵

S.I. Djajadiningrat, mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaann ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁴⁶

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhwi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara.⁴⁷

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.⁴⁸

Dalam definisi yang telah dipaparkan diatas sudah jelas bahwasannya memang pajak adalah sumber pendapatan negara yang dimana memang

⁴⁵ Muhammad Fawaz Washito Abu. September 17. *Hukum Pajak dalam Fiqih Islam.(Online)*. (<http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru/>). 2011, Diakses 17 April 2012.

⁴⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 8)*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.

⁴⁷ Gusfahmi, *Pajak menurut Syareat*, Rajawali Pers. Jakarta. 2007. hlm. 32.

⁴⁸ Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Pustaka. Bandung (Bab Dharobah). hlm. 815.

setiap individunya atau masyarakat yang berkelibahan harta diwajibkan atau secara memaksa untuk dapat menyisakan sebagian hartanya untuk disetorkan kepada Negara.

Yusuf Qardhawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁴⁹

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh Qardhawi masih bersifat sekuler, karena belum ada unsur-unsur syariah didalamnya. Sedangkan definisi pajak menurut Zallum lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah yaitu:⁵⁰

- 1) Diwajibkan oleh Allah SWT.
- 2) Objeknya harta.
- 3) Subjeknya kaum muslim yang kaya.
- 4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara.
- 5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri (pemerintahan).

⁴⁹ Yusuf Qardhawi. *Musykilat al-Fakr*, terjemah oleh Maimun Syam. dkk, Mitra Pustaka. Yogyakarta. 2002. hlm. 89.

⁵⁰ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. 2011. hlm. 77.

b. Syarat-syarat Pemungutan Pajak menurut Islam

Menurut Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah *fiqh* Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁵¹

- (1) Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baitul Mal* benar-benar kosong.
- (2) Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.
- (3) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai

⁵¹ Yusuf Qardhawi. *Musykilat al-Fakr*, terjemah oleh Maimun Syam. dkk, Mitra Pustaka. Yogyakarta. 2002. hlm. 312.

menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*.

- (4) Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

c. Pajak (*dharibah*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pajak menjadi sumber utama dalam pendapatan terbesar di suatu negara, setiap warga negara yang patuh dengan peraturan pemerintahannya wajib untuk membayar pajak. Pajak merupakan sesuatu yang paling mendasar untuk dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di setiap negara. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan sekarang dan masa yang akan datang.

Secara khusus hubungan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat saling berkaitan satu sama lain, dikarenakan antara ketiganya saling membutuhkan untuk kemaslahatan pembangunan suatu negara. Hal ini dapat di kaitkan dalam teori pajak yang sebenarnya dalam islam pajak

yang sebenarnya dipungut setelah zakat. Akan tetapi, pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah dan di kelola agar dapat memberikan timbal balik untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Disisi lain, Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah dan di bebaskan kepada masyarakat apabila menjadi alasannya utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk mebiayai berbagai pengeluaran yang dalam setiap daerah, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan.

Perkembangan yang semakin maju membuat di setiap negara khususnya Indonesia dapat mengaplikasikan Ekonomi Islam yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Bahwasannya, pajak (*dharibah*) yang dilihat sebagai sumber pendapatan negara. Pakar ekonomi kontemporer mengartikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung.⁵²

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syari'at dalam hal ini membeedakannya dengan pajak konvensional sebagai berikut:⁵³

- Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah tersisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.

⁵² Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, 1995*, Edisi terjemah. Oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2005, hlm. 35.

⁵³ Yahya Abdurrahman, [http:// Hayatulislam. Net](http://Hayatulislam.Net), Jurnal SaifullahAhisri, Nilai-nilai Pendidikan Dalam Pajak Islam, Diakses pada tanggal 07 Desember 2015, Pukul. 12.00 WIT.

Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).

- Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.

Dalam payung hukum Direktorat Jenderal (Ditjen) di Indonesia, pajak tidak untuk tebang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia yang dimana telah terbit, yaitu peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan rencana Pajak Penghasilan (PPh) atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Oleh karena itu mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal

dikenakan PP. Penerbitan peraturan pemerintah (PP) PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.⁵⁴

d. Sumber Perpajakan Perspektif Ekonomi Islam

1. *Anfal, Ghanimah, fa'i, dan Khumus*

Anfal disebut dengan kata lain adalah ghanimah, dalam hal ini beberapa ulama berpendapat seperti halnya, Ibnu Abbas dan Mujahid bahwa anfal adalah ghanimah, yakni segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Adapun ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin. Ia disebut ghanimah jika diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak atau mengepung. Harta yang diambil kaum muslimin tanpa peperangan dan tanpa kekerasan tidak disebut *ghanimah*, melainkan dinamakan *fay'i*. *Ghanimah* merupakan sumber pendapatan utama negara Islam Periode Awal.⁵⁵

Pada masa Rasulullah yang berhak mendistribusikan ghanimah adalah Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Rasulullah saw telah membagikan ghanimah Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin dan

⁵⁴ <https://aruumanjari.wordpress.com>, Aruumanjari, Teori Pajak Islam, Diakses pada tanggal 07 Desember 20015, Pukul. 12.08 WIT.

⁵⁵ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah (Edisi Revisi 2)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011. hlm. 78.

tidak kepada kaum Anshar, kecuali Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah, karena keduanya fakir. Rasulullah juga memberikan ghanimah kepada muallaf pada perang Hunain dalam jumlah yang besar. Adanya Rasulullah membagikan sebagian harta perang kepada umat manusia, membuat terwujudnya kemaslahatan umum.⁵⁶

Fa'i berarti mengambilkan sesuatu, dalam terminologi hukum fa'i menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah fa'i menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Dari sudut pandang pajak, seluruh tanah yang berada di bawah kekuasaan Muslim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tanah *'usyr* dan tanah *fa'i*. Pajak atas tanah *'usyr* tidak dianggap kharaj, melainkan dianggap sebagai zakat dan ia diperuntukkan untuk tujuan amal tertentu. Disisi lain, pendapatan dari tanah *fa'i* disebut *kharaj* dan digunakan untuk pembiayaan umum Negara. Jadi perbedaan dalam hal ini perlakuan antara keduanya, meskipun sama-sama pajak atas tanah. Akan tetapi, yang lebih jelas seluruh tanah yang berada dibawah kekuasaan Islam, baik melalui penaklukan secara pak (*anwah*) atau tanpa peperangan atau perjanjian damai (*shulh*), merupakan tanah fa'i.⁵⁷

Khumuz atau bisa disebut dengan *rikaz* (barang temuan) dan barang tambang. Dalam hal ini *rikaz* ialah harta yang terpendam (harta karun) di dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, permata, dan lain-lain ataupun yang tersimpan dalam guci-guci dan tempat-tempat lainnya dari

⁵⁶ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah..* Rajawali Pers. Jakarta. 2011. hlm. 86.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 103.

zaman jahiliyah maupun zaman Islam di masa lalu. Barang tambang adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, tembaga, timah dan sebagainya. Rasulullah saw mewajibkan dikeluarkan *khumuz* (1/5) dari harta tersebut untuk Baitul Mal.⁵⁸

2. *Jizyah*

Jizyah adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. *Jizyah* merupakan harta kaum muslimin yang dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun (ditetapkan mulai Muharram sd. Dzulhijjah).

Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila memeluk Islam, maka gugurlah *Jizyah* dari mereka. *Jizyah* diambil dari orang-orang kafir laki-laki, berakal, baliqh dan mampu membayarnya. Untuk besarnya *Jizyah*, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar *Jizyah*. Apabila *Jizyah* diberlakukan pada orang yang mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 121.

mempunyai hutang terhadap *Jizyah* tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang.⁵⁹

**Golongan Pembagian *Jizyah*
pada masa khalifah Umar.⁶⁰**

No	Kriteria	Besarnya	Nilai Sekarang
1	Orang kaya	4 Dinar	17 gram
2	Menengah	2 Dinar	8,5 gram
3	Pekerja	1 Dinar	4,25 gram

Sumber : Gusfahmi, *Pajak menurut Syariat*

3. *Ushr*

Ushr merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan barang perdagangan *ahlu dzimmah* dan kafir harbi yang melewati perbatasan negara khalifah. Ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa khalifah Umar dan khalifah sesudahnya memungut *ushr* dari perdagangan yang melewati perbatasan mempekerjakan saya untuk memungut *ushr* (1/10) dan memerintahkan saya agar memungut ¼ *ushr* (zakat) dari perdagangan kaum muslimin.”

Pada masa Umar dijelaskan bahwa, Gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar *ushr*, tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi . Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar *ushr*, maka sarang

⁵⁹ Gusfahmi. *Pajak menurut Syariat* Rajawali Pers. Jakarta, 2007, hlm. 120.

⁶⁰ Ibid. Hlm.30.

tawon mereka akan dilindungi. Dalam hal ini zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua. Dana *ushr* ini dipungut secara wajib diperoleh dari kaum Muslimin dan didistribusikan kepada delapan *asnaf* dalam tingkat lokal. Kelebihan disimpan di *Baitul Maal* pusat, dan akan dibagikan kembali.⁶¹

4. *khumus Rikaz* (Barang Temuan) dan Barang Tambang

Rikaz adalah harta yang terpendam (harta karun) didalam perut bumi, baik berupa emas, perak, permata, dll, ataupun yang tersimpan dalam guci-guci dan tempat-tempat lainnya dari zaman jahiliyah maupun zaman islam dimasa lalu. Barang tambang adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, tembaga, timah, dsb. Rasulullah SAW mewajibkan dikeluarkan khumus (1/5) dari harta tersebut untuk Baitul Mal.

e. Prinsip-Prinsip Perpajakan Dalam Ekonomi Islam

Prinsip pajak adalah sebagai berikut: Pajak hendaknya “adil”, bisa dibuktikan adanya persetujuan umum terhadap usulan yang disebut “adil” dan mendapatkan kesepakatan. Dikenal dua konsep terpisah mengenai keadilan: keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal berarti bahwa setiap orang dengan keadaan yang sama haruslah

⁶¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 494-495.

diperlakukan secara adil, sementara keadilan vertikal berkenaan dengan keadilan di antara orang-orang dengan keadaan yang kita maksud termasuk pendapatan dan kekayaan, akan tetapi tidak ada persetujuan umum bagaimana pendapatan dan kekayaan harus ditetapkan untuk tujuan-tujuan pajak. Keadilan horizontal kemudian berkaitan dengan keadilan di antara orang-orang dengan pendapatan dan kekayaan yang sama. Tidak berarti bahwa dua orang dengan pendapatan dan kekayaan yang sama harus membayar sejumlah pajak yang sama. Pajak seharusnya cukup sederhana. Sehingga mereka yang dikenai pajak dapat memahaminya, biaya-biaya pungutan pajak (pemerintah dan pembayar pajak) hendaknya serendah mungkin sesuai dengan tujuan lainnya, Pajak harus dirancang untuk meminimalkan penyimpangan berbahaya yang disebabkan pajak tersebut.⁶²

Pajak termasuk komponen pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran negara, dengan adanya kesempurnaan yang ada, pemerintahan negara Islam seharusnya tidak perlu lagi membuat penerimaan dan pengeluaran (baru) setiap tahun, karena bab-bab dan penjelasannya telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. Dalam hal ini adapun prinsip perpajakan dalam Ekonomi Islam dijelaskan sebagaimana halnya penerimaan pengeluaran negara memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati Ulil amri. Prinsip perpajakan yang dilihat dari penerimaan Negara yakni sebagai berikut :⁶³

⁶² Muqodim sebagaimana yang dikutip oleh Achmad dan Muhammad F.Husain. *Perpajakan*. Yogyakarta. Akademika Manajemen Perusahaan YKPN. 1997. hlm. 03.

⁶³ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah (Edisi Revisi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 126-127.

- a. Harus adanya nash dari alquran dan al hadits yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslimin dan Non muslim.
- c. Harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.

Adapun prinsip perpajakan yang dilihat dari pengeluaran Negara menurut sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt.
- b. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungut.
- c. Adanya pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta.
- d. Pengeluaran negara yang harus hemat.

e. Pemberdayaan Dana Pajak dalam Islam

Optimalisasi pajak adalah bagaimana mendayagunakan dana pajak menjadi tepat guna dan tepat sasaran, yaitu tepat guna yang berkaitan

⁶⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) kerjasama sama dengan Bank Indonesia (BI), *Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 510.

dengan program pendayagunaan sehingga mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan satu sisi lain yang harus kita lihat berkaitan dengan penerima dana pajak yang disalurkan tepat sasaran . Dalam konteks Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang besar sekitar 40 juta jiwa, maka dari itu fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima pajak.

Sayangnya program pengentasan kemiskinan yang ada kebanyakan masih bersifat kuritatif (bagi-bagi habis) dan konsumtif. Program belum mengarah kepada program yang lebih produktif dan memberdayakan. Persoalan pengentasan kemiskinan adalah bagaimana program ditujukan untuk menangani sampai akar permasalahan bukan gejalanya saja.

Menurut Mubyarto menyatakan bahwa :

“Solusi yang harus dilakukan adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil (usaha kecil). Apabila ekonomi rakyat kuat maka ekonomi nasional juga menjadi kuat. Krisis moneter yang terjadi adalah akibat dari sistem ekonomi yang hanya dikuasai oleh sekelompok perusahaan-perusahaan besar.”⁶⁵

Pada umumnya permasalahan yang mendasar dialami oleh usaha kecil adalah masalah permodalan, manajemen usaha, akses pasar dan keterampilan dan wawasan yang terbatas. Maka program pemberdayaan pajak harus ditunjukkan kepada usaha untuk mengatasi persoalan-persoalan usaha kecil tersebut.

Adapun Berdasarkan uraian mengenai syarat, prinsip, dan tujuan pajak menurut Islam diatas, Adiwarmanto Karim menerangkan bahwa ada lima

⁶⁵ Mubyarto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1998. hlm. 121.

nilai-nilai filosofis Islam yang menjadi dasar dalam sistem perekonomian Islam, yaitu:⁶⁶

1. Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan landasan ketauhidan ini segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah Swt dan hanya Allah pula yang mengatur segala sesuatunya terhadap ciptan-Nya tersebut, termasuk mekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hamba-Nya, seperti pemilikannya, cara perolehannya dan pembelanjannya (Tauhid *rububiyyah*). Untuk itu para pelaku ekonomi (manusia) harus mentaati segala kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah, termasuk dalam bidang aktivitas perekonomian. Ketaatan tersebut bukan hanya dalam kehidupan sosial belaka, tetapi meliputi hal-hal yang bersifat etik dan moral (Tauhid *uluhiyyah*).

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia untuk menyembah-Nya. Segala aktivitas yang mereka lakukan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bentuk ibadah kepada-Nya dan dijalankan sesuai perintah-Nya. Baik perintah Allah Swt melalui Alquran, Hadits, maupun *Ijma'*. Oleh karena itu, manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan aktivitasnya kepada Allah. Setiap pendapatan negara dalam Islam harus diperoleh sesuai

⁶⁶ Adiwarmarman Karim Azwar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Penerbit Gema Insani Pers, Jakarta, 2007, hlm. 115.

dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Prinsip ataupun syarat yang harus dimiliki Ulil Amri sebelum memungut pajak adalah adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah Ayat 188, sebagai berikut:⁶⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan sedikitpun mengambil harta umat Muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara', yang telah ditujukan oleh dalil-dalil syara' yang rinci.

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang berlandaskan nilai tauhid adalah pemungutan pajak dilakukan hanya ketika ada tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), *Ulil Amri* wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang

⁶⁷ Sumber Kitab Suci *Al Qur'an Digital Versi 2.2*, Surah Al Baqarah (2) ayat 188.

kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar inilah negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

2. Musyawarah

Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. Pemerintah harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintah dalam menjalankan sistem perekonomian haruslah memegang nilai musyawarah dimana pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan otoritasnya dan seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.⁶⁸ Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan musyawarah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, nilai musyawarah juga memiliki indikator transparansi, dalam arti pemerintah harus memiliki sikap keterbukaan kepada masyarakatnya terhadap seluruh kebijakan dan keputusan yang dijalankan dalam sistem ekonomi. Transparansi ini dibutuhkan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah dalam suatu negara.

⁶⁸ Adiwarmarman Karim Azwar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Penerbit Gema Insani Pers, Jakarta, 2007, hlm. 116.

3. Keadilan (*‘Adl*) dan Keseimbangan

Sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamalkan oleh pelaku ekonomi. Perlunya hal ini berulang kali ditegaskan dalam Al-Quran. Keadilan dan keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus teraplikasi sedemikian rupa antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Artinya keadilan dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran teoritis tetapi juga dalam tataran teknis. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Allah menegaskan bahwa Ia sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil seperti dalam firman-Nya dalam QS Al-Mumtahanah Ayat 8:⁶⁹

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ
 أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya:

”Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

⁶⁹ Sumber Kitab Suci *Al Qur'an Digital Versi 2.2*, Surah Al-Mumtahanah ayat 8

Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lainnya sehingga akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia sehingga kondisi ini tidak akan menunjukkan adanya nilai keseimbangan dalam bersaing di dalamnya. Prinsip pemungutan pajak dalam nilai keadilan adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Yang menjadi prinsip penting disini adalah pajak dan zakat hanya dipungut dari orang kaya saja, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah Ayat 219 :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: " Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

4. Kebebasan

Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan memilih berbagai alternatif yang ada di hadapannya sepanjang manusia dapat mempertanggungjawabkannya kepada Allah Swt. Dalam sistem ekonomi syariah, kebebasan merupakan hal pokok. Kebebasan disini dimaksudkan bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah Swt. Dengan demikian pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Dalam nilai kebebasan terkandung pula nilai kejujuran (*shiddiq*). Nilai kejujuran harus dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi dan bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Kejujuran disini berarti bahwa Allah memberikan manusia kebebasan untuk melakukan semua kegiatan dalam ekonomi namun setiap perbuatan yang kita lakukan harus telah sesuai dengan aturan dan ajaran yang diberlakukan baik aturan tersebut dari Allah Swt maupun berasal dari pemerintah dalam suatu negara. Kejujuran ini akan menjadi salah satu pertanggungjawaban kita kepada Tuhan nantinya.

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿١٠١﴾

Artinya :

“ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang (kepadanya). yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat”. (QS An-najm : 4-5)⁷⁰

5. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap muslim. Dalam sistem ekonomi syariah manusia sebagai khalifah pemegang amanah Allah di muka bumi. Nilai ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai amanah memikul tanggung jawab atas segala keputusan-keputusan yang diambilnya. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Nilai Amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Diterangkan dalam ayat dibawah ini :

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
 يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَدُسُّوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ

⁷⁰ Sumber Kitab Suci *Al Qur'an Digital Versi 2.2, Surah An-Najm :4-5*

تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ تَحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya :

“ (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan mereka “(Qs. Al Maa'idah : 13)⁷¹

Oleh karena itu, pemerintah yang menjadi khalifah untuk menjalankan dan bertanggung jawab terhadap perpajakan di Indonesia haruslah menanamkan nilai Amanah di dalam diri mereka, sehingga masyarakat dapat mempercayakan pajak yang mereka bayarkan untuk dikelola, didistribusikan, dan digunakan pada tujuan semestinya.⁷² Dan pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan masyarakat tersebut. Dijelaskan pada ayat dibawah ini tentang seseorang yang melanggar tidak menepati janji atau tidak amanah dalam melakukan segala sesuatu aktivitas, terutama dalam bidang perekonomian.

⁷¹ Abdullah bin Abdurahman Al Bassam, *Bulughul Maram Jilid 4*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, hlm. 234.

⁷² Adiwarmarman Karim Azwar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Penerbit Gema Insani Pers, Jakarta, 2007, hlm. 118.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi sebenarnya.⁷⁰ Bahwasannya jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan hubungan antara operasional perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini selain berjenis penelitian lapangan juga berjenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam sebuah kerangka pemikiran teoritis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan data-data yang berbentuk lisan dan tulisan sehingga peneliti dapat memahami lebih mendalam tentang fenomena-fenomena

⁷⁰ Kartono dan Kartini. *Pengantar Metodeologi Riset Sosia*. Mandar Maju. Bandung. 1996. hlm. 32.

atau peristiwa-peristiwa *setting* sosial yang berhubungan dengan fokus masalah yang akan diteliti.⁷¹

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis, dimana peneliti hanya memfokuskan pada satu kasus yang sesuai dengan judul yang diteliti. Adapun pendekatan normatif sebagaimana sesuai dengan pedoman dan kaidah-kaidah yang ada. Disisi lain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dimana adanya interaksi antara peneliti dan obyeknya (KPP KEDATON Bandar Lampung) dan Yuridis yang dimaksud yaitu ketentuan hukum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang wajib pajak.⁷² Pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu.⁷³

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif⁷⁴ kualitatif. Dimana dalam hal ini peneliti berusaha memaparkan atau menerapkan dalam faktor-

⁷¹ *Ibid*, hlm. 78.

⁷² Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.45.

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta., Jakarta, 1993, hlm. 115.

⁷⁴ Menurut Whitney (1960) Metode deskriptif adalah metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis. Misalnya dalam hubungannya dengan penelitian masyarakat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk hubungan-hubungan kegiatan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dikutip oleh Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 58.

faktor dokumentasi, yang dimana penelitian terhadap surat-surat atau arsip, komunikasi yang berlaku di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung. Hasil wawancara langsung dengan Kepala Bagian Umum KPP Kedaton Bandar Lampung. Pengamatan langsung ke lapangan tempat dimana operasional perpajakan dan aktivitas kerja karyawan KPP Kedaton Bandar Lampung. Data tambahan lainnya adalah buku, artikel, jurnal, dan data dokumentasi dari pengamatan langsung serta KPP Kedaton Bandar Lampung yang mendukung penelitian ini.

C. Sumber Data

Menurut Loflanda dan Lofland dalam sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentai dan lain sebagainya.⁷⁵

Penelitian yang dilaksanakan berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Diharapkan dari hasil penelitian nantinya bisa didapatkan data yang valid dan relevan dengan obyek yang diteliti.⁷⁶

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, dalam mengadakan penelitian ini data-data yang diperlukan adalah :

a) Data Sekunder

⁷⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosadakarya. Bandung, 2005, hlm. 157.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.146.

Dalam hal ini, Penelitian Kepustakaan usaha untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek dan mencatat informasi yang diperlukan dari aktifitas yang dilakukan oleh objek tersebut dalam operasionalnya.

b) Data Primer

Penelitian Lapangan yang dilakukan secara langsung ke tempat penelitian dengan maksud memperoleh data primer. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak. Eko Heram susilo yang berupa pertanyaan mengenai operasional perpajakan yang meliputi sumber-sumber pendapatan pajak, mekanisme operasional perpajakan, alokasi pajak dan kesejahteraan masyarakat.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dikumpulkan beberapa data. Penelitian ini ditujukan aktivitas KPP Kedaton Bandar Lampung dalam operasional perpajakannya, serta

fenomena yang muncul tersebut ditarik pada garis pikiran sejauh mana kontribusinya pada masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁷⁷

Secara umum yaitu pengumpulan data yang dapat berupa bukti-bukti tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data tentang Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung. Dalam hal ini bukti otentik berupa record (rekaman).

b) Observasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti tersebut dalam operasionalnya. Dengan metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek dan mencatat informasi yang diperlukan dari aktifitas yang dilakukan oleh objek tersebut dalam operasionalnya.

Pengumpulan data menggunakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian mencatat data atau dokumen serta informasi yang

⁷⁷ Narbuko, Cholid dkk, *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara: Jakarta. 2003, hlm. 83.

digabungkan dengan pembahasan tesis guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai KPP Kedaton Bandar Lampung.

c) Interview

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷⁸

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara. Ditinjau dari pelaksanaannya, interview dibedakan atas :

- a. Interview Bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Kebaikan metode ini adalah bahwa responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diinterview. Kelemahan penggunaan teknik ini adalah arah pertanyaan kadang-kadang kurang terkendali.
- b. Interview Terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. Interview Bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 156.

pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview bebas terpimpin. Peneliti melakukan interview kepada Bapak Eko Herman Susilo selaku Kepala Bagian Umum KPP Kedaton Bandar Lampung. Informan mencoba memberikan penjelasan dalam operasional KPP Kedaton Bandar Lampung, peneliti memperoleh data tentang jenis dan mekanisme pengelolaan pajak, target, realisasi pajak di KPP Kedaton.

Dalam interview atau wawancara dengan salah satu staff KPP Kedaton bagian umum, maka penelitian ini hanya bersifat interview yang sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu kualitatif.

E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna. Selain itu data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang utama agar data yang diperlukan lengkap dan akurat dengan langkah mengecek keterwakilan dan kelengkapan para informan.

Langkah kedua adalah klasifikasi, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola

tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.⁷⁹ Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara mengklasifikasikan jawaban para informan agar mudah untuk dibaca dan dimengerti sebab jawaban para informan telah dikelompokkan dalam beberapa kategori.


Langkah ketiga adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban informan ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara memberikan kembali hasil wawancara kepada para informan untuk diperiksa kebenarannya.

Tahap keempat adalah analisa data, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁰ Agar analisis penelitian ini lebih akurat, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif melalui model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif model interaktif ini terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu

⁷⁹ Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2000, hlm. 84-85.

⁸⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 248.

jalanan pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum disebut analisis.⁸¹



Gambar. 4.1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif⁸²

Gambar diatas menjelaskan bahwa komponen-komponen analisis data yang ada berlangsung secara terus-menerus yang dimulai dari pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi serta diproses melalui reduksi data yaitu yang ditransformasikan melalui penjabaran singkat dan digolongkan dalam suatu pola atau cara yang lebih luas. Alur kedua dari analisis data adalah penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁸¹ Mathew B.Miles dan Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, alih bahasa Tjettjep Rhendi Rohidi, Jakarta, UI Pers, 1992, hlm. 19

⁸² *Ibid*, hlm. 20.

Langkah terakhir penutup adalah penarikan sebuah kesimpulan, yang dimana pengambilan kesimpulan tersebut merupakan proses akhir dari sebuah penelitian yang ada. Pengambilan kesimpulan yang sudah ada akhirnya segera terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Profil Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya KPP Kedaton Bandar Lampung

Pada awalnya Kantor pelayanan Pajak Pratama Kedaton dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang diantaranya adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut maka ditetapkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton mulai beroperasi sejak tanggal 9 September 2008, menempati gedung ex. KPPBB Bandar Lampung.⁸²

Kantor wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton berlokasi di Jl. Dr. Susilo No. 41, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton meliputi 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, yaitu Kecamatan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Tanjung Senang, dan Kecamatan Rajabasa.

⁸² Sumber Data *Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung*, 03 Agustus 2015, Pukul 02.15 WIB.

Wilayah kerja Kantor Pajak Pratama Kedaton mempunyai sektor-sektor usaha antara lain: Real Estate, Rumah Sakit, Universitas, Perdagangan, Kontraktor.⁸³

2. Visi, Misi dan Motto Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung

a. Visi

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang memberikan pelayanan prima dan dipercaya masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi”

b. Motto

“Melayani anda dengan AKSI untuk wujudkan JANJI Akurat Kepastian Senyum Ikhlas”

c. Misi

“Mencapai kinerja penerimaan pajak yang optimal dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang perpajakan”.⁸⁴

Menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. Sasaran

⁸³ KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) Kedaton Bandar Lampung, Senin 03 Agustus 2015.

⁸⁴ *Ibid.*

strategi yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton tahun 2014 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012-2015. Sasaran strategis tersebut yaitu :⁸⁵

1. Penerimaan pajak negara yang optimal
2. Pemenuhan layanan publik
3. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi
4. Peningkatan efektivitas pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan
5. Peningkatan ekstensifikasi perpajakan
6. Peningkatan pengawasan wajib pajak
7. Peningkatan efektivitas pemeriksaan
8. Peningkatan efektifitas penegakan hukum
9. Peningkatan kehadiran data
10. SDM yang kompetitif
11. Organisasi yang handal
12. Pelaksanaan anggaran yang optimal

3. Struktur Organisasi dan Jenis Layananan Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 72 orang pegawai yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis, antara lain :

⁸⁵ Sumber Data Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 03 Agustus 2015, Pukul 02.15 WIB

Tabel. 4.1
Sumber Daya Manusia Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Berdasarkan Jabatan

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Berdasarkan Jabatan		
No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Pelaksana	25 orang
2.	Operator Console	2 orang
3.	Bendaharawan	1 orang
4.	Juru Sita	1 orang
5.	Account Representative	24 orang
6.	Fungsional Pemeriksa Pajak	9 orang
7.	Kepala Seksi	9 orang
Jumlah		72 Orang

Sumber : Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel. 4.2
Sumber Daya Manusia Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Berdasarkan Pendidikan

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Sekolah Menengah Atas	6 orang
2.	Diploma I	3 orang
3.	Diploma III	20 orang
4.	Sarjana/Diploma IV	10 orang
5.	Pasca Sarjana	10 orang
Jumlah		72 orang

Sumber : Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel. 4.3
Sumber Daya Manusia Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Berdasarkan Tingkat Golongan

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Berdasarkan Tingkat Golongan		
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	27 orang
3.	Golongan III	42 orang
4.	Golongan IV	3 orang
Jumlah		94 orang

Sumber: Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, 2015

Berdasarkan tabel-tabel di atas dapat diketahui bahwasannya di dalam sebuah Instansi Kantor Pajak Pratama Kedaton tersusun beberapa golongan yang sudah ditempatkan sesuai dengan divisi yang mengatur operasional perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton. Semakin tinggi golongan semakin besar tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam mekanisme pekerjaan untuk menunjang operasional perpajakan dengan baik yang sudah diatur dalam peraturan per Undang-Undang perpajakan.⁸⁶

Kejelasan adanya wewenang dan sebuah tanggung jawab dalam suatu organisasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan bersama telah ditetapkan setiap organisasi, sehingga kehiatan-kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan dapat terkoordinir dengan baik dan rapi. Lihat pada gambar bagan berikut :

⁸⁶*Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, 2015.*

a. Struktur Organisasi



b. Jenis Layanan Unggulan Perpajakan KPP Kedaton



Tabel 4.4

Lampiran : Peraturan Direktorat Jendral Pajak

Tentang : Jenis Layanan Unggulan Perpajakan KPP Kedaton

NO.	Jenis Layanan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1(satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap atau 1 (satu) hari kerja sejak konfirmasi pendaftaran melalui sistem e-Registration sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi secara lengkap.
2.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	-
3.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	-
4.	Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)	-
5.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM)	9 (Sembilan) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima lengkap
6.	Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor	5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap
7.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Wajib Pajak diterima secara	1 (satu) bulan sejak permohonan

	Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23	lengkap
8.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang diterima atau Dana Pensiun yang Pendanaannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan	7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap
9.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan diterima secara lengkap
10.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) tertentu	5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap
11.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan lengkap
12.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar	6 (enam) bulan sejak tanggal diterima berkas lengkap permohonan Wajib Pajak
13.	Permohonan Kode Aktivasi dan password Nomor Seri Faktur Pajak	Jangka Waktu 3 (tiga) hari kerja
14.	Pengajuan Permintaan Nomor Seri Faktur	Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja

Sumber : Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan operasional perpajakan yang sesuai dengan aturan Undang-Undang perpajakan, sekiranya dapat di aplikasikan sesuai dengan aturan yang ada. Bahwasannya dapat diketahui semakin meningkatnya aktivitas kegiatan perpajakan dalam pengelolaan anggaran, semakin disiplinnya dalam pengelolaan operasional

perpajakan. Melihat kecenderungan operasional perpajakan dari sektor pelayanan mengindikasikan peruntukan pelayanan yang kurang optimal bagi masyarakat dikarenakan pelayanan dalam operasional perpajakan merupakan antusias masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran pajak.

4. Tugas dan Fungsi KPP Kedaton Bandar Lampung

Dalam melaksanakan sebuah peran strategi, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pajak Pratama Kedaton mempunyai fungsi sebagai berikut:⁸⁷

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

⁸⁷ Bagian Kepegawaian *KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) Kedaton Bandar Lampung*, 02 September 2015.

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan Perpajakan
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
6. Pelaksanaan ekstensifikasi
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
11. Pelaksanaan intensifikasi
12. Pembetulan ketetapan pajak
13. Pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
14. Pelaksanaan administrasi kantor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-167/PMK.01/2012

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-62/PMK.01/2009. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan Sistem Administrasi Modern terdiri dari :⁸⁸

⁸⁸ Bagian Kepegawaian *KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) Kedaton Bandar Lampung*, 02 September 2015.

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas kinerja tata kerja dari Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung:⁸⁹

- Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton.

- Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

- Seksi Pelayanan

⁸⁹ Bagian Kepegawaian *KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) Kedaton Bandar Lampung*, 02 September 2015.

Mempunyai tugas melakukan pelayanan terhadap wajib pajak yaitu melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak serta surat lainnya, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penyuluhan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan registrasi wajib pajak.

- Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan kinerja.

- Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan, serta administrasi pemeriksaan perpajakan.

- Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan dan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi pajak.

- Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan penatausahaan piutang pajak, penagihan aktif, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan pelelangan serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

- Seksi Ekstensifikasi

Mempunyai tugas melakukan penggalan potensi perpajakan dengan cara melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan.

- Fungsional Pajak

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratam Kedaton, Wilayah kerjanya meliputi: Kecamatan Kedaton, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Tanjung Senang.⁹⁰

Adanya fungsi dan tugas didalam Instansi tersebut, sekiranya dapat membantu meningkatkan sistem operasional perpajakan yang telah dijalankan sesuai Undang-Undang dengan baik. Mekanisme yang berjalan sesuai Undang-

⁹⁰ Wawancara dengan Bagian Kepegawaian *KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) Kedaton Bandar Lampung*, 02 September 2015.

Undang diharapkan mampu membawa peningkatan dalam segi kesejahteraan masyarakat, yang dilihat dari operasional kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan yang tertuang dalam keputusan penganggaran belanja daerah khusus untuk 3 bidang tersebut yang berimplikasi langsung kepada masyarakat. Mengaplikasikan operasional perpajakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya merupakan sebuah tanggungjawab yang telah dibebankan kepada para staf yang berada di Instansi tersebut, agar dapat menjalankan atau menerapkan sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan.

B. Operasional Perpajakan Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung.

1. Pengelolaan Operasional Perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-1555/KM.01/2012 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dirjen Pajak di daerah kepada kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya sebagian kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dirjen Pajak oleh Kantor Wilayah tersebut didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, yang memiliki peran strategi mekanisme dalam hal

pengelolaan administrasi perpajakan di wilayah kerjanya yang meliputi sebagian wilayah Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Kedaton.

Pada Tahun 2014 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton menerima mandat penerimaan pajak sebesar Rp426.802.382.685,- sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan keputusan nomor KEP-06/PJ/2013 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh, PPN &, PPnBm, Pajak lainnya serta PBB per Kantor Wilayah Dirjen Pajak Tahun Anggaran 2014. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton telah menyatukan langkah dalam Visi Direktorat Jenderal Pajak menjadi lembaga administrasi perpajakan terpercaya yang memerlukan semua wajib pajak secara adil dan memberikan pelayanan prima melalui teknologi, untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan melalui misi yaitu menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.⁹¹

Adapun untuk menjamin tercapainya sasaran dalam sebuah tugas yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, agar sekiranya dapat dilakukan secara optimal. Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak

⁹¹ Wawancara dengan Bagian Kepegawaian *KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) Kedaton Bandar Lampung*, 02 September 2015.

harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Sasaran strategis yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton tahun 2014 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012-2014. Sasaran strategis tersebut yaitu :⁹²


- 1) Penerimaan pajak negara yang optimal
- 2) Pemenuhan layanan publik
- 3) Kepatuhan wajib pajak yang tinggi
- 4) Peningkatan efektivitas pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan
- 5) Peningkatan ekstensifikasi perpajakan
- 6) Peningkatan pengawasan wajib pajak
- 7) Peningkatan efektivitas pemeriksaan
- 8) Peningkatan efektivitas penegakan hukum
- 9) Peningkatan kehandalan data
- 10) SDM yang kompetitif
- 11) Organisasi yang handal
- 12) Pelaksanaan anggaran yang optimal

Bahwasannya sasaran strategi dalam Dirjen Pajak memiliki penyusunan secara tersusun dengan rapi, dilihat dari cara pelayanan operasionalnya. Akan tetapi, terkadang masih adanya kelambatan dari pihak pajak yang tidak bertanggungjawab dalam tugas yang di emban.

⁹² Wawancara dengan Bagian Kepegawaian KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 02 September 2015.

Dilihat dari pengelolaan operasional perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung secara operasional, semua sistem yang ada berjalan sesuai dengan konvensional, diketahui bahwa Dirjen pajak memang dibawah kendali pemerintahan bukan dibawah kendali lembaga amil zakat.

PETA STRATEGI PENGELOLAAN KPP PRATAMA KEDATON 2013-2015



Gambar. 4.3 Peta Strategi Pengelolaan KPP Kedaton 2013-2015.

Sumber: KPP Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Bahwasannya dalam sebuah operasional perpajakan pengelolaan dalam strategi Dirjen Pajak diketahui jumlah sasaran strategi yang harus dicapai oleh Kantor Pajak Pratama Kedaton mencapai 12 sasaran strategi (SS) dan adapun indikator dalam sebuah operasional perpajakan dilihat dari sebuah kinerja yang utama yang diidentifikasi sebanyak 19 Indikator Kinerja Utama, selanjutnya dapat diketahui keterkaitan antara sebuah operasional perpajakan yang dilihat dari sasaran strategi dan Indikator Kinerja Utama dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

SS.1 Penerimaan Pajak Negara yang Optimal		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase realisasi penerimaan pajak	%	100 %
Presentase realisasi penerimaan extra effort	%	100%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.6
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Pemenuhan Layanan Publik

SS.2 Pemenuhan Layanan Publik		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase penyampaian SPT melalui e-filing	%	100%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.7
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Tingkat Kepatuhan WP yang tinggi

SS.3 Tingkat Kepatuhan WP yang tinggi		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase tingkat kepatuhan formal WP	%	67,5%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.8
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Peningkatan Efektifitas Pelayanan,
Penyuluhan dan Humas

SS.4 Peningkatan Efektivitas Pelayanan, Penyuluhan dan Humas		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan	%	72%
Presentase realisasi penyuluhan sesuai Renstra	%	100%
Presentase jumlah WP yang dilakukan penyuluhan	%	5%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.9
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Peningkatan Ekstensifikasi Perpajakan

SS.5 Peningkatan Ekstensifikasi Perpajakan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase himbauan SPT Tahunan yang selesai	%	100%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.10
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Peningkatan Pengawasan Wajib Pajak

SS.6 Peningkatan Pengawasan Wajib Pajak		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase himbauan SPT tahunan yang selesai ditindaklanjuti	%	100%
Presentase himbauan SPT Masa atas pemotongan/pemungutan yang selesai ditindaklanjuti	%	100%
Presentase penyelesaian verifikasi	%	100%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.11
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Peningkatan Efektifitas Pemeriksaan

SS.7 Peningkatan Efektifitas Pemeriksaan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	%	80%
Presentase pemeriksaan selesai tepat waktu	%	70%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.12
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum

SS.8 Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase Penagihan aktif dengan pencegahan	%	100%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.13
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Peningkatan Keandalan Data

SS.9 Peningkatan Keandalan Data		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase penyelesaian perekaman SPT Tahunan	%	80%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.14
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Peningkatan Keandalan Data

SS.10 SDM Yang Kompetitif		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase penilaian kinerja tepat waktu	%	100%
Presentase pegawai yang memenuhi standar jamlat	%	50%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.15
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Organisasi yang Handal

SS.11 Organisasi Yang Handal		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan	%	70%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Tabel 4.16
Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

SS.12 Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Presentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	95%

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa mekanisme dalam operasional perpajakan melalui beberapa strategi dalam pengaplikasiannya. Penjelasan yang dimana memiliki Indikator Kinerja Utama dalam sebuah operasional perpajakan di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton. Indikator operasional perpajakan dalam sebuah kinerja yang dapat dilihat dari berbagai bagian seperti Penerimaan Pajak Negara yang Optimal, Pemenuhan Layanan Publik dan lain-lainnya yang dapat menunjang operasional perpajakan dalam mekanisme sasaran strategi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam

sebuah kinerja dalam segala bidang. Melihat adanya kekurangan dan kecenderungan penurunan dalam sebuah operasional perpajakan dari sektor pengelolaan kekayaan daerah mengindikasikan peruntukan bagi masyarakat juga kurang optimal.

Berdasarkan data-data di atas, secara umum pada Tahun 2013-2015 saat ini target dalam sebuah operasional perpajakan dari tahun ke tahun mengalami presentase yang berbeda-beda dalam setiap bidangnya. Di targetkan dalam setiap bidang harus memiliki peningkatan presentase dalam sebuah operasional, yang dimana operasional dalam segala bentuk yang ada di perpajakan dapat meningkatkan pendapatan dalam sebuah target yang diinginkan KPP Kedaton Bandar Lampung.

Diketahui dari penjabaran tabel-tabel diatas sesuai data yang diperoleh dari KPP Kedaton Bandar Lampung, dilihat terhadap studi Al-Qur'an, hadist dan praktik yang dijalankan oleh Nabi, kesepakatan para *khulafaur rasyidin*, pendapat para fukaha Islam dan pengalaman negara-negara sepanjang sejarah yang ada memungkinkan negara Islam menarik pajak duniawi atau ekstra syariah di samping itu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan darurat dan untuk mendanai pengeluaran raksasa bagi program kesejahteraan mereka. Dalam aktivitas operasional perpajakan, Islam modern dilihat telah meluas karena adanya perubahan-perubahan dari sistem peraturan yang telah diberlakukan oleh Dirjen Pajak. Adapun juga perubahan-perubahan sosial yang mengakibatkan adanya revolusi dan kemajuan. Prinsip utama di dalam yurisprudensi Islam bahwa apa saja yang dimaksudkan untuk kesejahteraan kaum Muslim dapat dilakukan asal

tidak secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an maupun Sunah serta tidak pula melanggar aturan Islam yang mana pun. Pemerintahan setiap negara dapat menarik pajak untuk memperbesar penerimaannya guna kesejahteraan umat asal tidak melanggar syariah Islam sama sekali.⁹³

Pelaksanaan anggaran yang optimal dengan pencapaian output belanja sudah sesuai ditargetkan. Dalam anggaran sebuah negara Islam memiliki perbedaan yang dimana seluruh penerimaan dari zakat, *ushr* dan sedekah ditransfer ke baitulmal (kas negara) untuk membiayai pengeluaran bagi kesejahteraan kaum fakir dan miskin, sedangkan penerimaan lain serta sumber-sumber bukan pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran administrasi pemerintahan proyek-proyek pembangunan ekonomi, pembayaran utang negara dan hal-hal lain yang memiliki karakter penerimaan dan modal.

Sistem penganggaran yang dipakai di dalam negara Islam adalah estimasi penerimaan yang wajar dari semua sumber negara dipersiapkan dengan hati-hati lalu kemudian didistribusikan bagi berbagai kategori pengeluaran. Basis penganggaran di negara Islam adalah penerimaan, baru kemudian dialokasikan untuk pengeluaran, dengan kalimat yang lebih sederhana, sistem penganggaran Islam didasarkan pada kaidah. Menurut sistem penganggaran modern, pengeluaran diestimasi lebih dahulu, baru kemudian dicari jalan untuk mencukupinya dengan merekayasa berbagai pajak dan sumber-sumber

⁹³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 268-271.

penerimaan lain, dengan tujuan menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan.⁹⁴ Dalam melakukan sebuah pengeluaran Al-Qur'an mengutuk kekikiran maupun keborosan, dan yang diajarkan adalah pengeluaran yang moderat. Al Qur'an menyatakan dalam surat (QS. Al-Isra (17):29)⁹⁵

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

مُلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernmu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya ‘karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal’”

Prinsip-prinsip yang digariskan oleh Al-Qur'an mengenai pertengahan dalam pengeluaran hendaknya dipelajari dengan baik selagi mempersiapkan estimasi pengeluaran negara pada waktu menyusun anggaran.

⁹⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 274-275.

⁹⁵ Sumber Kitab Suci AlQur'an Digital Versi 2.2, Surah Al Isra (17) ayat 29.

2. Pajak sebagai sumber Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Tabel 4.17
Target dan Realisasi KPP Kedaton Bandar Lampung Tahun 2004-2014

No	Tahun	Target	Realisasi	% capaian target
1	2004	21.792.000.000	8.230.739.226	37,76
2	2005	24.822.000.000	14.307.605.689	57,64
3	2006	27.156.900.000	19.686.070.728	72,49
4	2007	29.049.730.350	22.427.401.048	77,20
5	2008	30.399.693.750	23.022.201.494	75,73
6	2009	36.390.400.000	28.288.078.542	77,73
7	2010	45.500.000.000	26.970.625.802	59,27
8	2011	52.614.913.548	30.432.581.632	57,84
9	2012	104.234.442.000	39.265.916.881	37,67
10	2013	443.097.712.727	355.706.587.863	
11	2014	426.802.382.685	439.087.776.585	

Sumber: KPP Kedaton Bandar Lampung, 2015.

Berdasarkan tabel-tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak KPP Kedaton Bandar Lampung yang diperoleh dari hasil wajib pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 dan pencapaian terendah 2004 dan tahun 2005. Melihat kecenderungan penerimaan pajak dari wajib pajak dapat dilihat mengalami naik turun, dari

sektor pajak mengindikasikan bagi masyarakat juga kurang optimal karena bidang pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan.

Berdasarkan data diatas, secara umum pada tahun 2004-2014 target penerimaan daerah dari tahun ke tahun mengalami target pendapatan dari bidang pajak meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pendapatan KPP Kedaton Bandar Lampung tahun 2004-2014 realisasi pajak daerah, mengalami kenaikan dan penurunan dalam tahun yang berbeda sehingga realisasi kedepannya akan lebih baik intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan KPP Kedaton Bandar Lampung mudah untuk dioptimalkan serta diproyeksikan. Sementara sektor lain memiliki tingkat fluktuatif (naik-turun), sehingga untuk dilakukan proyeksi secara akurat untuk pertimbangan tahun anggaran berikutnya sedikit mengalami probabilitas tinggi. Namun secara mikro pertimbangan potensi dan proyeksi dilakukan secara cermat melalui bagian-bagian dari masing-masing pendapatan yang ada. Dari tabel di atas juga diketahui tidak tercapainya realisasi dikarenakan kurang optimalnya pendapatan yang diterima oleh KPP Kedaton Bandar Lampung.

3. Manfaat Pajak Bagi Kesejahteraan Masyarakat Bandar Lampung

Bahwasannya pajak menjadi sebuah polemik di dalam sebuah kajian Islam yang dimana pajak dan zakat sama-sama pemungutan yang diwajibkan oleh negara dan agama. Didalam pembahasan penulisan ini pajak menjadi pokok utama yang dimana masih adanya dilema dari masyarakat. Para ulama

dan cendekiawan muslim berpendapat pajak dibolehkan yang dimana memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah sesuatu kemudharatan adalah kewajiban.

Pajak membantu untuk mensejahterakan umat dengan cara tidak adanya unsur pemaksaan dari pihak-pihak tertentu dan bukan karena kekuasaan semata, melainkan dikarenakan sebagai kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada sebuah negara, yang dimana dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat penyaluran untuk kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial lainnya. Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):⁹⁶

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata dinantara mereka yang wajib membayarnya.

Para pembayar selama pajak itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan

⁹⁶ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 161.

efektif untuk mewujudkan *maqasid* (tujuan syariat), oleh karenanya mereka tidak akan beresedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapapun kewajiban moral untuk membayar pajak. Adapun manfaat pajak bagi masyarakat Bandar Lampung antara lain mencakup kesejahteraan dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti kepada kepala bagian umum KPP Kedaton pada tanggal 24 Agustus 2015.⁹⁷

Bagaimana menurut anda Operasional Perpajakan di KPP Kedaton Bandar Lampung?

“Operasional Perpajakan di KPP Kedaton sangat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai kenyamanan masyarakat, agar dapat mempercayai pajak menjadi salah satu penerima dan penyaluran kesejahteraan umat bersama. Mekanisme yang harus sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku membuat operasional perpajakan KPP Kedaton menjadi lebih disiplin untuk penerimaan dan penyalurannya, agar penyalurannya juga sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun penyalurannya devisi anggaran yang mempunyai hak penuh untuk memberikan penyaluran kepada pemerintah atau masyarakat”.⁹⁸

Bagaimana menurut perspektif anda dengan adanya pajak yang semakin meningkat, sudahkah memberikan kesejahteraan umat?

“menurut prespektif saya dengan adanya pajak yang semakin meningkat belum adanya memberikan kesejahteraan umat sepenuhnya. Dikarenakan denganpenyalurannya yang terkadang

⁹⁷ Eko Herman Susilo, Kepala bagian KPP Kedaton Bandar Lampung. Selasa 24 Agustus 2015.

⁹⁸ *Ibid, Kasubag Umum KPP Kedaton Bandar Lampung .*

disalah gunakan oleh oknum-oknum yang yang tidak bertanggung jawab. Pajak memberikan peranan penting untuk kehidupan suatu Negara, adapun KPP Kedaton sendiri memberikan penyaluran sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang sudah di berlakukan Dirjen Pajak. Penyaluran yang diperuntukan kepada masyarakat di Kota Bandara Lampung khususnya untuk segala kebutuhan kesejahteraan umat dari segi kesejahteraan pendidikan, kesejahteraan kesehatan dan kesejahteraan sosial”.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwasannya manfaat operasional perpajakan KPP Kedaton dapat dirasakan oleh masyarakat baik dalam segala bentuk yang sesuai dengan mekanismenya yang ada. Operasional perpajakan yang dimana dapat dilihat dari penarikannya yang bersumber dari Pajak penghasilan, PPN, Pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Kepala KPP Kedaton Bandar Lampung sehingga diharapkan Dirjen Pajak dapat memberikan apa yang terbaik untuk Masyarakat.

Apa yang menjadi sumber Pajak Kota Bandar Lampung ?

“Sumber pemasukan daerah Kota Bandar Lampung diperoleh dari bidang pajak beliau mengatakan terus terang bila dikatakan darimana penerimaan pajak terbesar yaitu dari pajak, pajak disini banyak jenisnya seperti pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, itulah antara lain pendapatan pemerintah yang paling besar”.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemasukan suatu negara dan daerah yang terbesar adalah dari bidang pajak, selain itu pendapatan daerah diperoleh dari pengelolaan lain-lain yang sah seperti pajak galian golongan c

⁹⁹ *Ibid, Kasubag Umum KPP Kedaton Bandar Lampung.*

dan lain sebagainya. Penerimaan pajak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pembentukan pajak dapat dilihat dari alokasi APBN atau APBD dan realisasinya pada bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti alokasi anggaran yang dimana disusun oleh Dirjen Anggaran dan bidang pembendaharaan yang menyalurkan untuk kesejahteraan sosial, anggaran untuk peningkatan kesehatan alokasi anggaran untuk pendidikan.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Lebih dari 70% belanja negara dalam APBN berasal dari pajak. Reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor operasional perpajakan sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Negara dibentuk/didirikan untuk menciptakan kemakmuran. Tugas tersebut dapat diwujudkan apabila tersedia dana yang cukup untuk membiayai seluruh penyelenggaraan negara dan juga program-program kerjanya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain yang tersusun dalam APBN. Tugas mengumpulkan penerimaan negara yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) membutuhkan manajemen baik dalam sebuah operasional perpajakan karena tugasnya yang sangat kompleks. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan restrukturisasi atau reformasi yang memungkinkan strategi, struktur organisasi, sistem, dan skill sumber daya manusianya dapat digerakan dengan cepat, sehingga memiliki kemampuan yang tanggap terhadap perubahan.

Pajak pada dasarnya adalah kewajiban kenegaraan yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan yang juga merupakan wujud bela negara. Namun demikian masih banyak anggota masyarakat yang belum menganggap bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi bela negara. Masyarakat masih mempertanyakan terlebih dahulu apa yang diberikan negara sebelum membayar pajak. Bahkan masih banyak masyarakat yang mempertanyakan apa yang telah diperbuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan uang pajak yang telah dikumpulkan

Memahami bagaimana sektor perpajakan dikelola, perlu diketahui bahwa terdapat tiga elemen penting dalam sistem perpajakan nasional, yang pertama: kebijakan pajak, yaitu kumpulan peraturan hukum yang mengatur bagaimana pajak dipungut, berupa Undang-Undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Elemen kedua adalah institusi pemungut pajak, yang bertugas melaksanakan pengumpulan penerimaan negara dari sektor pajak. Elemen ketiga adalah Wajib Pajak, yang merupakan subjek atau pembayar pajak. Ketiga elemen sistem perpajakan tersebut sangat penting, dan jika salah satu dari elemen itu tidak berjalan maka sistem perpajakan nasional tidak akan berjalan dengan baik.

Penggunaan uang pajak yang tepat sasaran adalah muara dari perjalanan uang pajak. Uang pajak pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam wujud pelayanan publik berupa penyediaan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan dan lain-lain. Namun demikian perlu diingat bahwa penyediaan fasilitas layanan umum hasil pemungutan

pajak sudah bukan lagi seperti Kementrian/Lembaga serta Pemerintah Daerah . Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Wilayah ini memiliki daratan seluas 192,21 km² dengan panjang garis pantai 27,01 km (BPN, 1998) dan luas desa pesisir 56,57 km². Sepanjang kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Teluk Lampung, terdapat potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.¹⁰⁰ Implementasi yang paling mungkin dan cepat dapat diterima adalah bidang pajak karena Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan industri sektor jasa yang mendominasi dibandingkan dengan sektor lainnya. Peruntukan pajak selayaknya dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat, namun disisi lain terjadi pula aktivitas penerimaan pajak dari potensi pajak di daerah memiliki kecenderungan bersifat eksploitatif dan tidak berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ibukota provinsi sekaligus kota terbesar di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung mempunyai Operasional Perpajakan yang cukup baik sehingga memberikan pengaruh yang nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi ternyata belum merata dirasakan oleh seluruh masyarakat kota. Salah satu indikatornya adalah masih terdapatnya pemukiman kumuh di beberapa bagian kota yang mencerminkan masih adanya kantong-kantong kemiskinan.

¹⁰⁰ Sumber *Dinas Tata Kota Pemerintahan Kota Bandar Lampung*, 2015.

4. Aplikasi Kebijakan

a. Operasional Perpajakan Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan atau menguraikan tentang pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian di daerah populasi yaitu KPP Kedaton Bandar Lampung, yang terdiri dari data primer dan skunder data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara staf KPP Kedaton Bandar Lampung, dan data skunder diperoleh dari data target dan realisasi KPP Kedaton Bandar Lampung.

Operasional perpajakan menjadi bagian yang sangat penting dalam mekanisme peraturan perpajakan. Dilihat dari Pajak itu sendiri, pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dan memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain-lain. Adapun operasional perpajakan dapat kita lihat dari sumber-sumber penerimaan negara yang dimana terdiri dari pajak,kekayaan alam,bea dan cukai,retribusi,iuran,sumbangan,laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber pendapatan daerah dengan

memanfaatkan potensi daerahnya yang diimplementasikan dalam bentuk pemungutan pajak, retribusi, BUMD dan pendapatan lain yang syah.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya operasional perpajakan menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dan harus berjalan sesuai dengan aturan Undang-undang tentang perpajakan. Dilihat dari retribusi yang dimana retribusi itu sendiri adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Disini nyata bahwa pembayar mendapat jasa langsung (kontraprestasi langsung) dari negara. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan, tidak diwajibkan membayar retribusi. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan objeknya.

Sumber-sumber pendapatan negara yang didapat oleh pihak perpajakan agar sekiranya dapat dialokasikan kepada masyarakat untuk kemaslahatan umat bersama. Sumber pendapatan yang sudah sesuai target dari pihak KPP Kedaton sekiranya dapat dipersiapkan anggarannya kepada para pemerintah yang menerima, seperti halnya pihak departemen pendidikan yang akan dialokasikan anggaran untuk memberikan bantuan

beasiswa, bangunan sekolah-sekolah dan biaya pendidikan kepada masyarakat kurang mampu.

Bertolak pada kenyataan bahwa pajak adalah basis material dan darah kehidupan negara dan kekuasaannya. Tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Sepanjang sejarah, ada tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sekaligus berarti kepada lembaga negara yang dihidupinya. *Pertama*, pajak dengan konsep *upeti* atau ersembahan kepada raja”. Negara dengan pajak-upeti ini, adalah negara yang sepenuhnya tunduk kepada kepentingan raja, atau elite penguasa. *Kedua*, pajak dengan konsep, ontra-prestasi (Al-Qur’an: *jizyah*) antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat, dan pihak penguasa. Negara dengan dengan pajak *jizyah* ini adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya. *Ketiga*, pajak dengan konsep etik atau ruh *zakat*, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah.¹⁰¹

b. Pajak sebagai Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Pajak menjadi salah pendapatan terbesar di dalam suatu negara, setiap daerah pun pajak menjadi pendapatan yang paling besar. Di mana

¹⁰¹ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak itu Zakat*, Mizan, Bandung, 2010, hlm. 71.

yang diketahui sumber-sumber pajak dari berbagai tempat dari hotel, restoran, rumah sakit dan lain-lainnya.

Pada Tahun 1997, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kalau dilihat dari segi waktu Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah ini memang agak terlambat kalau dibandingkan dengan pajak pusat yang sudah dikeluarkan pada tahun 1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Namun, dengan dikeluarkan Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan pajak pusat saja tetapi juga pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

Disisi lain dilihat dari Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat baik berupa hasil pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain yang syah. Adapun dana atau pendapatan yang diterima pemerintah daerah anggaran dana yang telah diberikan dari pihak KPP Kedaton Bandar Lampung, agar sekira pemerintah dapat merealisasikan dana anggaran yang telah diperlukan pemerintah untuk kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat.

Didalam konsep Islam sebagai milik Allah, pajak yang dihimpun oleh KPP Kedaton Bandar Lampung haruslah digunakan untuk kepentingan yang diizinkan oleh Allah, yakni kemaslahatan segenap raykat, terutama yang paling tidak berdaya. Artinya, dalam konsep Islam, penggunaan pajak bukan secara sungguh-sungguh harus ditujukan untuk kepentingan rakyat sebagaimana diperintahkan oleh Allah, melainkan juga harus dipertanggungjawabkan kepada keduanya sekaligus secara sosial di dunia dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dan secara ruhaniah di akhirat dipertanggungjawabkan kepada Allah. Lebih jauh, apa dan siapakah yang dimaksud dengan rakyat untuk siapa pajak diperuntukkan, dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“ Sesungguhnya pajak-pajak itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin, para mualaf, untuk, (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan ibn sabil, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha bijaksana”(QS Al-Taubah (9): 60)¹⁰²

¹⁰² Sumber Kitab Suci AlQur'an Digital Versi 2.2, Surah Al Taubah (09) ayat 60.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya sumber pendapatan yang ada dengan pemanfaat daerah yang semakin berkembang dapat diimplementasikan dalam bentuk pemungutan pajak atau pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat dan perusaha-perusahaan yang ada. Data yang sudah terkumpul dengan pemungutan atau pembayaran pajak, akan diuraikan untuk mengetahui perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisa induktif yaitu alur berfikir yang dimulai dari yang sifatnya khusus menuju yang umum, kemudian dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir yang akurat sehingga dapat dijadikan fakta yang berfungsi untuk membuktikan kebenarannya.

Sebelum analisa data dilakukan terlebih dahulu penulis akan lihat hasil pengelolaan data sebagai berikut :

Indikator perbandingan pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Wilayah ini memiliki daratan seluas 192,21 km² dengan panjang garis pantai 27,01 km (BPN,1998) dan luas desa pesisir 56,57 km². Sepanjang kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Teluk Lampung, terdapat potensi sumberdaya alam yang belum dikelola secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang dimana banyak sumber-sumber penerimaan

pajak.¹⁰³ Operasional perpajakan yang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada, semakin yakin peningkatan mekanisme perpajakan pengelolaan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Implementasi yang paling mungkin dan cepat dapat diterima adalah bidang pajak karena Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan industri sektor jasa yang mendominasi dibandingkan dengan sektor lainnya. Peruntukan pajak selayaknya dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat, namun sisi lain terjadi pula aktivitas penerimaan pajak dari potensi pajak di daerah memiliki kecenderungan bersifat eksploitatif dan tidak berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Sebagai ibukota provinsi sekaligus kota terbesar di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung mempunyai pendapatan daerah yang cukup tinggi sehingga memberikan pengaruh yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi ternyata belum merata dirasakan oleh seluruh masyarakat kota. Salah satu indikatornya adalah masih terdapatnya pemukiman kumuh di beberapa bagian kota yang mencerminkan masih adanya kantong-kantong kemiskinan. Keseluruhannya terdistribusi pada tabel di bawah ini :

¹⁰³ Sumber *Dinas Tata Kota Provinsi Lampung, 2015.*

a) **Data Kemiskinan**

Tabel 4.18
Gambaran Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
2004	117.291	12,01
2005	121.052	12,39
2006	119.759	12,35
2007	115.073	12,23
2008	121.372	12,47
2009	123.893	14,39
2010	128.278	14,58
2011	130.021	14,71
2012	121.567	12,65
2013		10,85
2014		

Sumber: BPS Provinsi Lampung.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan dan persentasenya juga meningkat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2011 terdapat 14,7 penduduk Bandar Lampung masih tergolong kategori miskin. Ada dua klasifikasi masyarakat miskin perkotaan untuk Bandar Lampung, berdasarkan hasil penelitian City Development Strategy, yaitu masyarakat miskin pusat kota dan masyarakat miskin dipinggir kota. Masyarakat miskin pinggiran kota Bandar Lampung sebagian besar adalah petani/nelayan, home industry skala kecil, pedagang/buruh harian, juga pengangguran.

b) Data Pendidikan

Tabel 4.19
Gambaran Angka Putus Sekolah SD-SMA Kota Bandar
Lampung 2004-2014

Tahun	APS (%)
2004	2,17
2005	0,91
2006	1,38
2007	2,22
2008	1,34
2009	4,21
2010	1,37
2011	3,64
2012	
2013	
2014	

Sumber: BPS Provinsi Lampung.

Angka putus sekolah SD-SMA sangat beragam, dari terendah 0,91 persen (tahun 2005) sangat tertinggi 4,21 persen (tahun 2009). Dari sisi lain, angka putus sekolah dibawah angka nasional (2,66 persen) hanya terjadi pada tahun 2009 dan 2011 sedangkan tahun-tahun lainnya di atas angka nasional. Angka ini

menunjukkan presentase akse pendidikan bagi siswa masih terjadi karena berbagai alasan yang sebagian besar karena kemiskinan dan himpitan ekonomi.

c) Data Kesehatan

tabel 4.20
Gambaran Kesehatan Penduduk Kota Bandar Lampung
tahun 2004-2014

Tahun	Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)	Angka Morbiditas (%)
2004	37,60	18,17
2005	37,66	24,25
2006	41,44	15,78
2007	46,44	16,71
2008	34,48	19,08
2009	28,94	16,80
2010	38,71	20,47
2011	38,01	22,77
2012		
2013		
2014		

Sumber: BPS Provinsi Lampung.

Angka penduduk dengan keluhan kesehatan menunjukkan kebutuhan angka pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi atau diantisipasi oleh pemerintah dalam

operasionalisasi pelayanan kesehatan. Data tersebut juga didukung oleh data morbiditas (kesakitan) yang cenderung meningkat.

Kontribusi Pajak terhadap Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan penjelasan tersebut penerimaan pajak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Peruntukan pajak dapat dilihat dari alokasi APBD dan realisasinya pada bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial, anggaran untuk peningkatan kesehatan alokasi anggaran untuk pendidikan. Berdasarkan data BPS alokasi anggaran dan realisasi APBD untuk bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Pendapatan Daerah Bidang Pajak dan Realisasi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial

Manfaat pajak bagi masyarakat Kota Bandar Lampung membiayai dan melaksanakan tugas pembangunan maka yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya dari penerimaan pajak KPP Kedaton Bandar Lampung yang di dalamnya terdapat Penerimaan Daerah yang sumbernya diperoleh dari pajak dapat memberikan kontribusi terhadap anggaran yang ditetapkan untuk kesejahteraan sosial. Kontribusi Penerimaan Daerah bidang pajak terhadap anggaran kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
Kontribusi Pajak Pendapatan Daerah terhadap Anggaran
Kesejahteraan Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2014

Tahun	Pajak Penerimaan Daerah	Anggaran Kesejahteraan Sosial	Presentase
2004	14.307.605.689	41.492.056.498	34,5
2005	19.686.070.728	76.775.675.839	25,6
2006	22.427.401.048	51.583.022.410	43,5
2007	23.022.201.494	66.764.384.333	34,5
2008	28.288.078.542	96.179.467.043	29,4
2009	26.970.625.802	75.517.752.246	35,7
2010	30.432.581.632	97.384.261.222	31,3
2011	39.265.916.881	160.990.259.212	24,4
2012			
2013			
2014			

Sumber : BPS Provinsi Lampung.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah bidang pajak memberikan kontribusi yang berbeda-beda tiap tahunnya terhadap anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesejahteraan sosial.

Provinsi kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah yang paling tinggi terhadap anggaran kesejahteraan sosial terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 43,5% sedangkan kontribusi paling rendah pada tahun 2011 yaitu 24,4%. Tinggi rendahnya kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah bergantung dari optimalisasi penerimaan dalam perpajakan itu sendiri, atau karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan proporsi anggaran untuk kesejahteraan sosial.

Kontribusi pajak KPP Kedaton Bandar Lampung terhadap pendapatan daerah untuk kemaslahatan umat bersama, diharapkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung terlebih adanya peningkatan pajak untuk para masyarakat dan pengusaha dapat memberikan kontribusi membayar pajak tepat waktu. Secara konsep Islam yang dimana memang pajak bukan di nomer satukan, akan tetapi pajak menjadi prioritas masyarakat sebagai warga negara yang patuh kepada pemerintahan atau sebuah negara dimana mereka tinggal. Menurut para ulama, pajak diperbolehkan dengan niat awal untuk sama-sama membantu kemaslahatan umat dikarenakan pajak menjadi bagian badannya dan zakat menjadi ruhnya.

2) **Penerimaan Pajak Pendapatan Daerah dan Realisasi Anggaran
Bidang Pendidikan**

Tabel 4.22
Kontribusi Penerimaan Pajak Pendapatan Daerah terhadap
Anggaran Pendidikan Kota Bandar Lampung Tahun 2004-
2014

Tahun	Pajak Penerimaan Daerah	Anggaran Pendidikan	Presentase
2004	14.307.605.689	68.675.507.307	20,8
2005	19.686.070.728	94.493.139.494	20,8
2006	22.427.401.048	42.612.061.991	52,6
2007	23.022.201.494	126.622.108.217	18,2
2008	28.288.078.542	76.377.812.063	37,0
2009	26.979.625.802	97.049.252.887	27,8
2010	30.432.581.632	91.297.744.896	33,3
2011	39.265.916.881	129.577.525.707	30,3
2012			
2013			
2014			

Sumber: BPS Provinsi Lampung.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pajak pendapatan daerah memberikan kontribusi yang berbeda-beda tiap tahunnya terhadap anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan. Proporsi kontribusi pendapatan daerah yang paling tinggi terhadap anggaran pendidikan terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 52,6% sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 18,2%. Tinggi rendahnya kontribusi pendapatan daerah bergantung dari optimalisasi penerimaan pendapatan daerah atau karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan proporsi anggaran untuk pendidikan.

Anggaran pendidikan yang sudah disiapkan oleh bagian pembendaharaan pajak untuk dialokasikan kepada departemen pendidikan, agar sekiranya departemen pendidikan dapat mendistribusikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dimana kontribusi pendapatan daerah yang diproposikan anggaran untuk pendidikan terkadang masih kurang optimal. Dalam konsep Islam, Rasulullah Saw tidak melakukan estimasi tahanan mengenai berapa besar belanja yang dibutuhkan dan sumber-sumber penerimaannya, namun beliau telah melakukan penyeimbangan antara tujuan dan instrumen publik pemerintah. Konsep anggaran yang merupakan suatu rancangan kegiatan dan pendekatan terhadap pengeluaran pemerintah pada setiap segmen adalah merupakan hal yang relatif baru dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, di dapat informasi yang

normatif mengenai bagaimana proses penyusunan anggaran maupun besarnya dalam perspektif ekonomi Islam.¹⁰⁴

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan

Tabel 4.23
Kontribusi Penerimaan Pajak Pendapatan Daerah
Kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2014

Tahun	Pajak Penerimaan Daerah	Anggaran Bidang Kesehatan	Presentase
2004	14.307.605.689	44.353.577.636	27,8
2005	19.686.070.728	61.026.819.257	24,4
2006	22.427.401.048	69.524.943.249	32,3
2007	23.022.201.494	71.368.824.631	29,0
2008	28.288.078.542	87.693.043.480	38,5
2009	26.970.625.802	83.608.939.986	32,3
2010	30.432.581.632	94.341.003.059	32,3
2011	39.265.916.881	121.724.342.331	38,5
2012			
2013			
2014			

Sumber: BPS Provinsi Lampung.

¹⁰⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 511.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah memberikan kontribusi yang berbeda-beda tiap tahunnya terhadap anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan. Proporsi kontribusi KPP Kedaton terhadap pendapatan daerah yang paling tinggi, anggaran kesehatan terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 38,5% sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 20,0%. Tinggi rendahnya kontribusi pendapatan daerah bergantung dari optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, atau karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan proporsi anggaran untuk kesehatan.

Proposi anggaran untuk kesehatan yang telah disediakan KPP Kedaton sekiranya dapat membantu pemerintah untuk mendistribusikan anggaran dana untuk kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kebijakan pemerintah dalam pendistribusian, sekiranya dapat membantu masyarakat untuk meringankan beban kesehatan yang dimana masyarakat kota Bandar Lampung masih jauh dari kemiskinan yang membutuhkan bantuan dana kesehatan. Sistem penganggaran yang dipakai di dalam negara Islam adalah estimasi penerimaan yang wajar dari semua sumber negara dipersiapkan dengan hati-hati lalu kemudian didistribusikan bagi berbagai kategori pengeluaran, salah satu dalam pendistribusian dan kesehatan.

5. Aplikasi Pajak sebagai Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Sumber Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Pajak Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2004-2014 mengalami fluktuasi akan tetapi rata-rata sudah mencapai target. Pendapatan daerah kota Bandar Lampung diperoleh dari Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 30% dan bea balik nama kendaraan bermotor yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 70%, sedangkan penerimaan pajak provinsi yang diserahkan kepada kabupaten Kota adalah pajak kendaraan bermotor 10%. Pengembalian air dalam tanah dan permukaan sebesar 20%, pajak hotel 10%, pajak hiburan 35%, pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan 10% pajak galian C 20%. Maka dari itu pajak dapat diperoleh tergantung dari wajib pajak yang membayar pajak kepada pemerintah sehingga target dan realisasinya mengalami fluktuasi.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta.PT.Rajawali pers. Hlm. 55-56

C. Pengelolaan Perpajakan KPP Kedaton dalam Perspektif Ekonomi Islam

1) Realisasi Pajak KPP Kedaton terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung Bagi Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam

Bahwasannya dapat diketahui bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara.¹⁰⁶

Pendapatan dari penerimaan pajak setiap bulan yang diterima oleh KPP Kedaton Bandar Lampung setiap tahunnya di anggarkan oleh KPP Kedaton yang di tangani bagian pembedaharaan untuk di distribusikan kepada pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung. Kontribusi KPP Kedaton kepada pemerintah sekiranya cukup membantu masyarakat dalam mensejahterakan. Pengoptimalan operasional perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung membuat target dapat berjalan dengan sesuai perencanaan KPP Kedaton, di lihat dari sumber-sumber pendapatan daerah yang di mana berkontribusi kepada pajak untuk patuh membayar pajak tepat waktu.

¹⁰⁶ Rochmat Soemitro, dikutip oleh Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta, 2002, hlm. 01

Pengalokasian dana pajak yang sudah diberikan oleh KPP Kedaton untuk pemerintah daerah Bandar Lampung, masih adanya ketidak tanggungjawaban dari oknum pemerintah yang tidak mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan dana anggaran yang sudah disiapkan oleh KPP Kedaton Bandar Lampung.¹⁰⁷ Pengalokasian dana anggaran terkadang masih tidak disalurkan sesuai pos-pos yang membutuhkan dana anggaran tersebut. Bahwasannya dapat kita ketahui dalam konsep Ekonomi Islam penyaluran atau pengalokasian dana yang sudah dianggarkan oleh pihak yang sudah berkontribusi, sekiranya tujuan distribusikan pajak ini sendiri untuk membiayai kebutuhan negara. Dalam artiannya membiayai kebutuhan negara, pembayaran pajak dapat membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara pengalokasiannya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

2) Pajak Sebagai Pendapatan Daerah Perspektif Ekonomi Islam

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, dengan adanya pajak dapat membantu sebuah daerah dalam kesejahteraan untuk segala bidang. KPP Kedaton sendiri menjadi salah satu pusat pembayaran pajak, yang dimana sumber-sumber pendapatan daerah untuk turut andil kepada pihak KPP Kedaton dan membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Bandar Lampung pada

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kepala Bagian Umum, *Kantor Pajak Pratama (KPP) Bandar Lampung*, 04 Agustus 2015, Pukul 02.15 WIB.

khhususnya. Tanggungjawab pembayar pajak untuk berkontribusi dalam pembayaran dengan komitmen sebagai warga negara yang baik.

Menurut Masdar Farid Mas'udi,¹⁰⁸ proses kemandirian *roh* pajak kedalam badan pajak sudah barang tentu harus terjadi, pertama kali dari komitmen pribadi-pribadi mukmin sebagai pembayar pajak. Yakni apabila selama ini pajak hanya ditunaikan semata-mata hanya untuk memenuhi keharusan (keterpaksaan)¹⁰⁹ sekular kepada negara.

Dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan digunakan untuk kepentingan masyarakat, diantaranya untuk kepentingan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang dengan memiliki proporsi yang berbeda antara pendidikan pengentasan kemiskinan dan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan operasionalnya KPP Kedaton memiliki sumber-sumber pendapatan yang dilihat dari Pajak Penghasilan (PPH), PPN, Pajak bumi dan bangunan. Sumber-sumber pendapatan KPP Kedaton menjadi anggaran dana untuk membantu pembiayaan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Bandar Lampung pada khususnya. Penerimaan dari sumber-sumber pendapatan pajak KPP Kedaton sekiranya dapat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu kegiatan sosial lainnya. Pajak yang menjadi sumber penerimaan utama yang dipungut oleh KPP Kedaton untuk

¹⁰⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, Mizan, Bandung, 2010, hlm. 02.

¹⁰⁹ Allan G Jhonson, *Human Arrangements*, New York HB, 1996. Hlm. 324.

keperluan atau kebutuhan negara yang sebenarnya bukan untuk kepentingan kelas yang berkuasa. Oleh karena itu, KPP Kedaton seharusnya melakukan pemungutan secara merata, adil dan jujur ketika menetapkan suatu tarif.

Penerimaan sumber-sumber pendapatan yang ada di KPP Kedaton Bandar Lampung, apabila dilihat pada zaman Rasulullah pajak yang dimana diwajibkan pemungutannya oleh pemerintah di dalam sejarah Islam disebut *Dharibah*. *Dharibah* yang dikenal dengan istilah pajak adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan, adapun sumber-sumber pendapatan lainnya seperti *jizyah*, *kharaj* dan lain-lainnya. Sumber besar penerimaan negara yang dibelanjakan oleh negara Islam untuk membiayai pertahanan, administrasi umum dan pekerjaan publik.¹¹⁰

Adapun sumber-sumber pendapatan KPP Kedaton dalam pemungutannya yang dilihat dari Pajak Penghasilan (PPh), PPN, Pajak bumi dan bangunan masih belum adanya kesesuai dengan konsep pajak secara syari'at Islam, yang diketahui dalam aplikasinya KPP Kedaton belum bisa menerapkan syari'at Islam, memisahkan sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non muslimin.

Apabila dikaitkan dengan adanya sistem atau konsep ekonomi Islam, dalam bahasa syari'atnya, komitmen itu terjadi ke dalam

¹¹⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 499.

pembayaran pajak (dengan mekanisme niat dalam hati masing-masing pembayaran pajak yang beriman), sama sekali tidak memerlukan izin Undang-undang atau perintah formal apapun juga. Akan tetapi dari sesuatu yang bersifat personal dan sederhana.

Dengan masuknya spirit pajak ke dalam pajak, maka menurut Farid Mas'udi :¹¹¹

- a. Rakyat wajib pajak beriman akan menunaikan pembayaran pajaknya bukan lagi semata-mata sebagai keharusan sekular yang tak bermakna, melainkan sebagai tuntutan iman, sebagai ibadah karena Allah bagi tegaknya keadilan dan kemaslahatan semesta.
- b. Rakyat pembayar pajak akan terpanggil oleh imannya untuk secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, selalu kritis (*beramar ma'ruf nahi munkar*) terhadap negara dalam hal pengelolaan pajak serta kekuasaan yang ditimbulkannya, apakah benar-benar mensejahterakan rakyat, terutama yang lemah, atau justru untuk menyengsarakannya.
- c. Rakyat pembayar pajak dengan spiritualitas (niat) pajak akan segera merubah persepsinya terhadap negara, dari kebiasaan memandang negara sebagai dewa perkasa yang bersemayam di ubun-ubunnya menjadi hanya sebagai administratur (*'amil*) yang harus selalu melayani kepentingan segenap rakyat, sekali lagi dengan prioritas utama yakni *fuqara'* dan *masakin*-nya.

Gagasan seperti ini pada dasarnya merupakan intisari dari ajaran Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa berbagai pemahaman boleh dikembangkan untuk memenuhi kemaslahatan manusia, asal jangan sampai menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang dihalalkan

¹¹¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, Mizan, Bandung, 2010, hlm.101-102.

Dengan demikian, maka pajak dapat diartikan sebagai mekanisme spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang *paling* material. Pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pajak karena tidak ada negara yang bisa hidup dengan mengabaikan pajak sebagai basis material lembaga kekuasaan.

KPP Kedaton Bandar Lampung memberikan sistem operasional sudah sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang dimana sudah disahkan oleh Dirjen Pajak. Operasional KPP Kedaton mampu memberikan kontribusi yang baik sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Dalam hal ini KPP Kedaton Bandar Lampung membantu untuk mengumpulkan dana anggaran, adapun pengelolaan dana anggaran yang dikelola oleh bagian pembendaharaan dan bagian anggaran, sekiranya memproporsikan dana anggaran yang akan dialokasikan kepada pemerintah sebagai APBD (Anggaran Pemerintah Belanja Daerah). Adapun yang membawahi APBD dana anggaran seperti halnya ada dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Dana anggaran tersebut didistribusikan oleh pemerintah kepada pos-pos yang membutuhkan seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Semua dana yang ada untuk dialokasikan kemaslahatan umat, berasal dari kontribusi masyarakat kepada pemerintah sebagai warga negara yang mematuhi aturan Undang-Undang tentang perpajakan. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat Bandar Lampung baik Muslim atau non-

Muslim yang dimana dalam hal ini teori ekonomi Islam bisa disebut sebagai *jizyah* (penarikan pajak bagi non-Muslim).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam Islam telah menawarkan konsep pajak sebagai pajak, bukan sebagai upeti maupun *jizyah*. Islam mengamatkan pentingnya pajak yang diberikan untuk rakyat kecil. Pada masa pajak diartikan sebagai upeti, yang menikmati uang negara adalah penguasanya. Pada masa pajak diartikan *jizyah*, yang menikmati uang negara adalah penguasa dan pengusahanya. Lihat saja, saat krisis moneter terjadi, orang-orang kaya, penguasa maupun pengusaha, seperti tidak mengalami krisis sama sekali. Mereka bermewah-mewahan luar bisa, uangnya tak terhingga. Tidak ada pemerintahan yang bisa berjalan efektif tanpa dukungan pajak rakyat.

Dilihat dari aktivitas KPP Kedaton Bandar Lampung memberikan kontribusi kepada pembayar pajak secara efektif, dan sekiranya dalam pengalokasian kepada pemerintah berjalan dengan baik. KPP Kedaton Bandar Lampung menghimbau kepada masyarakat agar peka terhadap adanya pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar dapat membantu pemerintah daerah mengembangkan kota Bandar Lampung dan mensejahterakan masyarakat dalam segi hal apapun itu. Oleh karena itu sekiranya prinsip-prinsip dalam syari'at Islam dapat diterapkan dalam sistem perpajakan. Islam pun mensucikan kehidupan

berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik melalui pajak ini. Mengapa perlu disucikan melalui pajak? Karena dalam sejarah pajak sebagai sumber utama paling dominan keuangan negara.

Tahap pertama, pajak banyak dipakai untuk kepentingan penguasa atau raja-raja, terutama untuk kemewahan diri dan keluarga besarnya serta kekuasaannya. Karena pada saat itu raja dan rakyatnya sendiri mendefinisikan pajak sebagai upeti atau persembahan kepada raja, maka penggunaannya juga terserah raja. Upeti tersebut menandai seberapa besar loyalitas rakyat kepada rajanya. Imbalan atas upeti yang telah diberikan rakyat adalah adanya hak hidup tadi. Kemudian, kehidupan modern ini telah merevisi pandangan di atas. Melalui revolusi sosial, entah Magnacarta di Inggris, Revolusi Perancis maupun Amerika, yang menolak pemaknaan pajak sebagai upeti yang kemudian berkembang pemaknaan baru bahwa pajak adalah kontraprestasi, imbal jasa atau *jizyah* (dalam bahasa al-qur'an) antara rakyat dengan penguasanya. Artinya rakyat dipungut pajak, tapi penguasa dan negara harus membalas jasa berupa layanan umum dan jaminan keamanan. Ini membawa perubahan besar karena dengan cara ini rakyat berhak menuntut kepada negara agar membalas setimpal atas pajak yang telah dibayarkan.

Dari zaman Rasulullah sampai zaman demokrasi saat ini, sistem dalam pemungutan pendapatan suatu negara berjalan sama sesuai

dengan keadaan. KPP Kedaton Bandar Lampung dalam hal ini, memberlakukan kepada masyarakat membayar pajak yang dimana pajak tersebut apabila sesuai dengan targetnya memberikan anggaran yang sudah diproses untuk membiayai pemerintah membantu kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung hubungan timbal balik masyarakat dengan pihak KPP Kedaton dan pemerintahan berjalan sesuai dengan sistem yang ada.

Dalam hal inilah, perlu lembaga rakyat karena tidak mungkin semua rakyat menuntut, maka muncullah pemilu parlemen. Bagaimana uang rakyat dibelanjakan, jelas membutuhkan persetujuan dari parlemen. Untuk itulah, lahir Rancangan Anggaran Belanja Negara. Perkembangan ini lebih baik ketimbang pajak diartikan rakyat kepada negara. Rakyat yang tidak mampu membayar pajak yang tunggu dulu, atau nanti saja menunggu *ashabah*-nya.

Pajak sebagai *jizyah* menjadikan negara sebagai pelayan kaum kapitalis besar saja karena merekalah yang memungkinkan untuk membayar pajak lebih besar. Dulu Indonesia sering mengumumkan 200 pembayar pajak terbesar. Implisit ini pertanda bagi orang-orang kecil agar tidak macam-macam. 200 pembayar pajak inilah yang perlu dimanjakan negara. Kalau mereka butuh kredit, diberikanlah pinjaman bunga secara mudah. Kalau mereka butuh tanah untuk perluasan industri, maka digusurlah tanah tersebut, dan pengurusan tanah-

tanah rakyat selalu memakai aparat negara dan lain-lain. Ini semua terjadi karena logika yang dipakai adalah semakin besar pajak yang diberikan, maka semakin besar pelayanan yang diberikan negara kepada orang tersebut. Inilah yang sering dikritik Marx bahwa negara telah menjadikan dirinya sebagai pelayan dari kepentingan kaum *borjuasi*.

Dalam konteks pajak, negara harus melayani rakyat. Rakyat di sini beda dengan pengertian rakyat dalam UUD 1945 pasal 33; *bumi, laut, air dan kekayaan di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat*. Ternyata yang menikmati adalah para pejabat yang korup, rakyat yang dimaksud di sini harus dimulai dari yang paling kecil yang dalam konteks pajak adalah fakir miskin. Tapi intinya segala hal yang dibayarkan melalui pajak harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai tentara, maka tentara tersebut harus manusiawi kepada rakyatnya, bukannya malah menembaki rakyat.¹¹² Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai birokrasi, maka birokrasi tersebut harus maksimal melayani masyarakat bukannya malah menyunat uang rakyat. Pemerintah harus melayani tanpa pandang bulu, dan lain-lain. KPP Kedaton sesuai target yang ada memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk APBD, sekiranya dapat dialokasikan sesuai dengan proposi anggaran yang ada.

¹¹² Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan fiskal*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 29-32.

Berdasarkan penjelasannya tersebut, maka jelaslah bahwa umat Islam pada akhirnya tidak memiliki kewajiban ganda, satu sisi harus membayar pajak sebagai kewajiban seorang muslim, dan di sisi lain harus membayar pajak sebagai kewajiban sebagai seorang warga negara. Proses transformasi lembaga pajak dapat digerakkan oleh Islam bukan dengan cara menyaingi atau mensejajarkan lembaga pajak dengan lembaga pajak.

Implikasi lainnya adalah, bahwa antara hubungan agama dan negara harus jelas. Selama ini hubungan agama dan negara diartikan setara. Karena agama dimaknai sebagai *organized religion*. Jadi kekuasaan agama dan politik harus setara. Dalam hubungan institusional saat ini bisa jadi agama ada di atas, negara ada di bawah atau sebaliknya. “*Berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya*”itu sebenarnya dipahami secara keliru untuk mendukung konsep sekularisme. Dengan demikian, apa yang dikatakan Aisyah ketika hampir semua kerjaan memahami konsep pajak sebagai persembahan kepada rajanya itu sama dengan kemauan Nabi. Nabi pernah mengatakan bahwa pajak itu diperuntukkan kepada Allah, tapi ia tidak bisa mengingkari langsung kenyataan saat itu bahwa yang pajak dimaknai upeti. Jika mengingkari, ia seperti berhadapan dengan tembok besar alias menyangkal realitas. Tapi, asumsi bahwa rajalah yang berhak menarik pajak adalah karena rakyat yang menumpang di buminya raja. Raja

dianggap personifikasi dari kekuasaan Tuhan di bumi sehingga memiliki legitimasi untuk mengatur yang lain. Lihat saja konsep kekuasaan raja di Jawa *khalifatullah fi ardhi*, dan gelar-gelar lain.¹¹³ Karenanya, rakyat harus tahu diri dan membayar upeti atau royalti kepada penguasa.

Islam memiliki konsep lain (menurut Masdar),¹¹⁴ bahwa bumi ini milik Allah, maka jika membayar upeti atau royalti atas rezeki yang manusia terima seharusnya ditujukan kepada Allah. Siapa yang memungut, tentunya adalah penguasa (*amil*). Agama dan negara hubungannya seperti ruh dan badan, bukan seperti dua badan yang setara. Agama adalah ruh yang memberi spirit moral dan etik. Oleh karena itu, agama dan negara memang tidak sama, tapi tidak bisa terpisah. Sama analoginya seperti dua sisi mata uang yang kedudukannya setara. Adapun ruh dan badan tidak setara, antara tujuan dan cara atau antara sistem nilai dan lembaga itu pun tidak terpisah. Konsep dasarnya adalah, bahwa *jizyah* dibayarkan tanpa makna spiritualitas. Hitungannya sangat rasional atau bagian dari kontraprestasi. Namun ketika seorang membayar pajak sebagai pajak, maka ada makna spiritualitas dan transedensi. Saya bayar *shadaqatun lillah*, ingat transedensi ini bisa diakses oleh siapapun terutama yang beriman, bukan yang berislam saja. Jadi, ada iman dalam pembayaran pajak sebagai pajak. Orang kristen, katolik dan

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007. hlm. 119.

lain-lain juga bisa memaknai pajak dalam kerangka iman kalau masing-masing bisa mentrasedensikan makna pajak tadi.¹¹⁵

Dikatakan oleh ajaran Islam tentang obyek pajak (onta, perdagangan, pertanian, emas dan lain-lain) berikut sasaran pajak itu kan produk Rasul. Jadi Tuhan mempersilahkan kreativitas Rasul untuk berbicara yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan konteks budaya Arab saat itu. Padahal, pada masa itu kehidupan sangat agraris dan dunia perdagangan yang ada pun sangan nomaden, jadi, primadona pajak adalah onta. Karena itu, perlu rekontekstualisasi obyek dan sasaran pajak. Semua bentuk jenis kekayaan bisa dipajaki yang penting ada keadilan dan *fairness*. Pada zaman Rasul mungkin onta, sekarang modern onta bukan lagi primadona, tapi bisa berupa bilyet, giro, cek dan lain-lain, termasuk profesi itu bisa dipajaki.

Dalam konteks onotomi daerah, nampak bahwa pajak memenuhi semua persyaratan pajak-pajak yang baik yaitu akuntabel, netral, memiliki basis pemungutan yang stabil dan kokoh, seta sederhana secara administrasi. Selain itu, pajak juga memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan secara optimal. Bahkan potensi ini lebih besar dibandingkan penerimaan daerah dari pajak saja dan retribusi daerah yang ada. Karena itu pajak sangat layak untuk dipungut sebagai pendapatan asli daerah. Lebih jelasnya, bahwa potensi pajak di

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 120.

Indonesia dan perbandingannya dengan pendapatan daerah sangat jauh.

Adapun asumsi KPP Kedaton Bandar Lampung bahwa yang dilihat dari pajak diterapkan secara luas dengan arif 5% untuk produk pertanian, 20% untuk barang tambang, dan 2,5% untuk basis secara umum, maka akan didapatkan potensi pajak lebih besar sekitar 12 kali lebih besar dari pendapatan daerah seluruh kabupaten/kota. Jika diterapkan asumsi minimal di mana cakupan pajak hanya mencapai 10 persen saja, tetap akan mendapatkan potensi pajak 1,25 kali lebih besar dari pendapatan daerah seluruh kabupaten/kota. Jika kita dibandingkan potensi pajak ini dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah saja, maka perbandingan tadi akan melonjak menjadi 1,60. Dengan kata lain, penerimaan pajak dan retribusi daerah. Maka dimungkinkan untuk menghapus pajak dan retribusi daerah jika penerapan pajak optimal.¹¹⁶

Bagi daerah-daerah yang potensi pendapatan daerahnya kecil, penerapan pajak sebagai pajak menjadi sangat menjanjikan. Hal ini terjadi di Kabupaten Bulukumba yang telah menerapkan pajak berdasarkan perda No. 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pajak Profesi, Infaq dan Shadaqah. Potensi pajak di daerah ini mencapai Rp 90 miliar, atau 9 kali lebih besar dari pendapatan daerahnya. Pemerintah kabupaten Bandar Lampung juga telah merencanakan

¹¹⁶ Sumber *Kantor Wilayah Pajak Teluk Betung Bandar Lampung*, 2015.

untuk menghapus pajak dan retribusi daerah ketika penerimaan pajak telah optimal. Sebagaimana telah disinggung diawal, bahwa pajak memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari instrument fiskal konvensional. Hal ini membawa implikasi pada pengelolaan pajak yang juga berbeda.

Harta pajak termasuk kategori harta milik individu bukan milik negara, akan tetapi negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Maka *amilin* pajak adalah mereka yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan pajak. Untuk alasan inilah maka dana pajak yang terkumpul tidak harus dipisahkan pengelolaannya dari APBD. Pengelolaannya diciptakan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan pajak hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang pajak yang sudah termaktub secara eksplisit dalam syariah, membuat pengelolaan pajak KPP Kedaton Bandar Lampung menjadi akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung pengelolaan dana pajak tersebut. Namun semua hal di atas membutuhkan kemauan politik yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menempatkan diri sebagai institusi yang berpihak pada orang miskin. Jika hal ini terpenuhi, maka kita akan memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan untuk

memerangi kemiskinan yaitu *pro-poo policy*, *pro-poor institutions*, dan *pro-poor government*.¹¹⁷

KPP Kedaton Bandar Lampung mengupayakan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung sekiranya dapat bekerjasama dengan baik, untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah yang dimana tempat pembayaran pajak di KPP Kedaton dengan memperhatikan alokasi faktor produksi dan keadilan. Potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah sangat besar apalagi pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keluluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Untuk itu KPP Kedaton Bandar Lampung secara teknis yang terkait dengan penerimaan daerah seharusnya memanfaatkan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan daerah memenuhi target penerimaan daerah, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah yang dimana menjadi salah satu operasional perpajakan.

Dari pembahasan di atas tampak bahwa sumber-sumber pajak di KPP Kedaton Bandar Lampung memenuhi semua persyaratan pajak-pajak yang baik yaitu akuntabel, netral, memiliki basis pemungutan yang stabil dan kokoh, serta sederhana secara administrasi. Selain itu, pajak juga memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan secara optimal. Bahkan potensi ini lebih besar dibandingkan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi daerah yang ada. Karena itu pajak

¹¹⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 97-98.

sangat layak untuk dipungut dan peranan KPP Kedaton Bandar Lampung sangat dibutuhkan masyarakat dalam segi hal operasional untuk meningkatkan kenyamanan. Dengan telah dicatat secara seksama dalam suatu pembukuan yang baik, pengurus atau amil kemudian mendata secara seksama dan teliti sedemikian rupa siapa-siapa saja *mustahiq* yang akan diprioritaskan akan mendapatkan dana pajak, dan bantuan dari infak dan shadaqah. Sekaligus ada data prosedur maupun kriteria yang baku dalam pemberian pajak kepada mustahik

Menurut peneliti pembayaran pajak yang dimana KPP Kedaton menjadi pusat masyarakat untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sekiranya dalam penerapan pajak yang pada dasarnya harus memiliki korelasi yang positif terhadap kemiskinan masyarakat akan tetapi hal tersebut belum sesuai dengan teori dan korelasi fungsi pajak yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai penyalur dana terhadap masyarakat, pajak dan retribusi disalurkan bukan kepada masyarakat miskin, tapi lebih menitik beratkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat artinya pajak disalurkan kepada semua kalangan masyarakat dari yang kaya sampai miskin misalnya disalurkan untuk pembangunan jalan raya, pasar, sekolah dan sarana-sarana sosial lainnya yang dapat dinikmati oleh kalangan publik. Dalam hal ini peneliti mencoba mencari informasi kepada staff KPP

Kedaton Bandar Lampung yang dimana beliau sebagai Kepala Bagian Umum Eko Herman Susilo :¹¹⁸

- Apakah selama ini menurut bapak pengalokasian dana KPP Kedaton yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?

“Menurut saya anggaran yang sudah diproporsikan KPP Kedaton Bandar Lampung untuk setiap anggaran yang dibutuhkan pemerintah, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalaupun memang anggaran yang dialokasikan tidak disalurkan oleh pemerintah, oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggungjawab yang melakukan penyelewengan dana anggaran untuk didistribusikan kemasyarakat. Dikarenakan apabila oknum KPP Kedaton Bandar Lampung yang melakukan kenakalan dalam penyelewengan dana anggaran akan ditindak tegas, sekiranya seperti “Gayus Tambunan”.

- Bagaimana formulasi kebijakan KPP Kedaton Bandar Lampung dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah?

“Sepengetahuan saya daerah lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan daerah serta meningkatkan kemampuan perananan perusahaan daerah untuk dapat memberikan kontribusinya kepada pendapatan daerah.”¹¹⁹

- Apakah menurut bapak sekiranya dalam kebijakan belanja daerah yang anggarannya sudah ditetapkan oleh KPP Kedaton Bandar Lampung untuk pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja,

¹¹⁸ Sumber Kepala Bagian Umum KPP Kedaton Bandar Lampung, Eko Herman Susilo, pada tanggal 04 Agustus 2015 pada pukul 01.35 WIB.

¹¹⁹ Sumber Kepala Bagian Umum KPP Kedaton Bandar Lampung, Eko Herman Susilo, pada tanggal 04 Agustus 2015 pada pukul 01.35 WIB.

sehingga trend komposisinya untuk pelayanan publik bisa semakin bertambah besar?

“Iya, untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah.”¹²⁰

Penyaluran pajak yang dianggarkan dan proposinya sudah diatur oleh pihak KPP Kedaton Bandar Lampung untuk setiap pos-pos pemerintah sudah diatur secara umum digunakan untuk pembangunan sarana publik sehingga pajak dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, baik masyarakat miskin maupun masyarakat kaya dengan kata lain bahwa pajak adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Karena alokasi pajak diatur oleh undang-undang sehingga penyalurannya harus berdasarkan undang-undang hal seperti itulah mungkin membuat timpang antara penyaluran pajak. Anggaran yang digunakan untuk disesuaikan dengan RAPBD yang disusun berdasarkan rapat paripurna anggota dewan, masyarakat tidak turut campur dalam menetapkan anggaran dan penyaluran dari pajak. Karena anggaran RAPBD ditentukan pula dari hasil perolehan pajak yang diperoleh dari masyarakat. Hanya sebagian kecil saja yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin seperti halnya mendapat berobat

¹²⁰ Sumber *Kepala Bagian Umum KPP Kedaton Bandar Lampung, Eko Herman Susil*, pada tanggal 04 Agustus 2015 pada pukul 01.35 WIB.

gratis atau jamkesmas, itu pun harus melewati birokrasi yang lumayan menguji kesabaran masyarakat atau mendapat sekolah gratis yang justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkannya sebagai ladang pendapatan tambahan.

Kesesuaian KPP Kedaton Bandar Lampung sebagai pusat pelayanan pembayaran pajak terhadap ekonomi Islam untuk disalurkan kepada pemerintah sudah sesuai, akan tetapi sistem pajak yang disalurkan berbeda dengan cara Nabi Shollallahu Alaihi Wasallam karena pada zaman Nabi pajak benar-benar disalurkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun pada saat ini jumlah angka kemiskinan selalu naik, sedangkan APBD juga naik sehingga penerapan pajak diratakan guna memenuhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam sejarah Islam tentang pemberdayaan pajak, didapatkan bahwa pendayagunaan pajak tidak pernah bersifat lokal yang kecil akan tetapi langsung dikelola oleh pemerintah, yakni *khalifah* di wilayah pusat pemerintahan Islam (*al-Haramain* : Mekah dan Madinah), dan gubernur-gubernur di daerah yang jauh dari *al-Haramain*. Kemudian, harta pajak tersebut langsung diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa ada satu bagianpun yang tersisa, diberikan kepada keluarga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan benda mati seperti masjid dan bangunan lain. Dengan

demikian, maka jikalau pajak dimasukkan ke dalam salah satu bagian dari sumber pendapatan negara, termasuk juga pendapatan daerah yang berarti sama dengan pendapatan-pendapatan daerah lainnya, maka ada kemungkinan harta pajak akan dinikmati oleh orang-orang yang tidak termasuk membutuhkannya.¹²¹

Penjelasan yang paling mendetail tentang pengelolaan pajak KPP Kedaton Bandar Lampung, sebagai sumber pendapatan daerah yakni sebagai pajak, bertolak dari problem ketidakadilan menyeluruh yang diawali dari ketidakadilan ekonomi. Bahwa lebih dari sekedar ajaran sedekah karitatif yang tidak berdampak, pajak pada dasarnya adalah konsep etika sosial dan politik kenegaraan untuk keadilan. Pada tataran teknis, pajak adalah konsep perpajakan yang ada pada kewenangan *daulah*/pemerintah untuk retribusi pendapatan secara radikal agar supaya kesejahteraan tidak hanya berputar-putar di tangan orang-orang kaya saja. Seharusnya sebagai patokan dan acuan penyusunan anggaran belanja Negara (APBN), di pusat maupun daerah dengan pemihakan yang jelas dan terstruktur kepada kepentingan masyarakat luas terutama yang lemah.

3) Pengelolaan Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam segi pengelolaan pajak di KPP Kedaton Bandar Lampung, pajak menjadi target utama dalam pemungutan. Sumber-sumber

¹²¹ Jusmaliani, Masyhuri dkk. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 143-145.

pendapatan yang ada dikelola pihak KPP Kedaton untuk dapat dimasukkan dalam setiap anggaran. Peranan sektor pajak KPP Kedaton dalam hal ini sangat penting untuk membangun perkembangan pembangunan kota Bandar Lampung. Terutama pajak ini sendiri menunjang keberhasilan pembangunan pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Di daerah Bandar Lampung sangat berpotensi dilihat dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun juga KPP Kedaton berperan penting untuk dapat membantu dalam pemungutan atau penerimaan pendapatan daerah. Proses pelayanan KPP Kedaton dari tahun ketahun menjadi salah satu terbaik dalam mengimplementasikan program-program yang ada. Berdasarkan informasi yang ada KPP Kedaton dalam pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan di Bandar Lampung dimana persyaratan dan mekanisme yang diikuti dalam pengelolaan PBB, baik dari aspek aturan, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, dan dukungan teknologi memadai.¹²²

Dalam penjelasan diatas bahwa dengan jelas pengelolaan pajak KPP Kedaton membantu pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung. Dilihat dari sisi ekonomi Islam, pemungutan pajak yang bisa dibidang sebagai *dharibah*. Disisi lain ada *jizyah* yang dimana pembayaran pajak oleh non-muslim yang harus

¹²² Harjono Yulvianus, *Bandar Lampung Percontohan Pengelolaan PBB*. (Dalam <http://tekno.kompas.com/read/2012/03/19/22551631/bandar.Lampung.jadi.percontohan.pengelolaan.pbb>), 2012, Diunggah pada tanggal 20 September 2015, pukul. 13.30 WIB.

diwajibkan membayar untuk membantu peningkatan sebuah negara dan membantu kemaslahatan umat bersama. Langkah-langkah dalam sebuah pembenahan dilihat dari kacamata ekonomi Islam agama dan negara.

Pajak pun dalam sejarah Islam sangat erat hubungannya dalam sistem ekonomi Islam. Pajak jika dikaitkan dengan kemiskinan seharusnya memiliki hubungan (korelasi) negatif, artinya jika penerimaan pajak meningkat, seharusnya angka kemiskinan menurun. Akan tetapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, angka penerimaan pajak selalu meningkat. Tapi orang miskin juga meningkat (korelasi positif). Sebagaimana angka penerimaan pajak dan angka jumlah orang miskin di Indonesia. Pajak hakekatnya adalah instrumen untuk memindahkan (distribusi) kekayaan. Memindahkan dari orang kaya kepada orang miskin. Cara memindahkan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dalam Islam ialah melalui pajak juga.¹²³ Oleh karenanya, pengelolaan KPP Kedaton Bandar Lampung yang sesuai dalam ekonomi Islam yaitu, pajak seharusnya memiliki banyak fungsi. Pertama, sebagai sumber pendapatan negara (budgeter) dan kedua sebagai alat pemindah kekayaan (regulator). Adapun Fungsi yang pertama sudah berjalan, akan tetapi fungsi kedua tampaknya belum sesuai dengan dengan keadaan yang ada.. Hal ini dapat dilihat

¹²³ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, Mizan, Bandung, 2010, hlm. 05.

angka penerimaan pajak yang terus naik, sedangkan angka kemiskinan juga naik.


Saat ini pajak belum berfungsi sebagai regulator. Akibatnya jumlah orang miskin di Indonesia selalu meningkat, padahal tujuan utama pajak adalah untuk mengurangi kemiskinan. Pajak didefinisikan “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung maupun langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1). Pajak untuk kemakmuran rakyat belum menyentuh rakyat miskin meskipun hakikatnya pajak memang bukan hanya untuk orang miskin saja tapi juga untuk orang kaya. Sementara UUD 1945 menyebutkan fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 UUD 1945).¹²⁴

Dengan demikian bahwa pajak ternyata belum optimal pembayarannya oleh para wajib pajak (tax payers) dan belum tepat pengelolaan anggarannya Dirjen Anggaran perimbangan atau Dirjen pembedaharaan sebagai pihak memberikan anggaran alokasi dana dan yang menentukan kepada pihak mana anggaran diberikan alokasinya. Berdasarkan dalam dasar hukum pajak adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia. Pajak merupakan kewajiban

¹²⁴ UU No.28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*.

terhadap negara. Pajak pembayarannya adalah bagi semua penduduk tanpa melihat agamanya.

Dilihat dari presentase yang terkena pajak di Indonesia sekitar 15%-35% dan sudah tentu kriteria wajib pajak juga besarnya tarif pajaknya dapat berubah, ini rentan manipulasi data. Dalam kebijakan pajak yang turun sejak lama sampai dengan penerapan aplikasinya saat ini, pajak menjadi pendapatan terbesar negara untuk peningkatan pembangunan. Oleh karena itu, penulis menawarkan dalam operasional perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung, sekiranya menggunakan sistem penerimaan dan pengeluaran pada waktu zaman Rasulullah Saw.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Operasional Perpajakan menjadi salah satu mekanisme peningkatan pendapatan daerah dimana dilihat dari tanggungjawab yang berdasarkan dengan peraturan Undang-undang perpajakan. Operasional pajak yang berjalan dengan sesuai dengan peraturan yang ada, mampu mentargetkan suatu pendapatan daerah dari sumber-sumber penerimaan sesuai dengan keinginan. KPP Kedaton Bandar Lampung sejauh ini memberikan kontribusi terhadap pemerintah untuk memberikan anggaran kepada masyarakat agar dapat mengalokasikan anggaran dana yang sudah diproposikan oleh KPP Kedaton Bandar Lampung.
2. Dalam kitab Undang-Undang Perpajakan, KPP Kedaton pada dasarnya dilihat dari perspektif ekonomi Islam sesuai dengan hukum perpajakan yang ada. Akan tetapi, pengelolaan perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam dalam penelitian ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada. Adapun yang menjadi ketidak sesuaian dengan syariat Islam dilihat dari pengalokasian atau pendistribusian pihak KPP Kedaton yang tidak

transparan dan salah sasaran. Dilihat dari sisi ekonomi Islam, pemungutan pajak yang bisa dibilang sebagai *dharibah*. Disisi lain ada *jizyah* yang dimana pembayaran pajak oleh non-muslim yang harus diwajibkan membayar untuk membantu peningkatan sebuah negara dan membantu kemaslahatan umat bersama.

SARAN

1. Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung perlu mengupayakan untuk meningkatkan operasional perpajakan yang sudah ditetapkan dalam perUndang-undangan perpajakan, agar masyarakat wajib pajak merasa puas dengan adanya operasional perpajakan yang dilakukan secara optimal.
2. KPP Kedaton Bandar Lampung perlu menetapkan kebijakan guna mendukung pengelolaan penerimaan pendapatan daerah yang difokuskan pada upaya untuk menggunakan secara tepat, terpadu dan terarah terhadap pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan daerah serta peningkatan kemampuan peranan perusahaan daerah untuk memberikan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah, adapun sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu bagian dari operasional perpajakan.

3. KPP Kedaton Bandar Lampung perlu melakukan tanggungjawab secara optimal dalam kinerja untuk pengelolaan pelayanan dan lebih selektif memberikan anggaran terhadap instansi yang membutuhkan untuk pengalokasian dana, agar dilakukan secara tepat. Dimana anggaran alokasi yang diperuntukan belanja daerah lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan umum. Selain itu, sekiranya KPP Kedaton Bandar Lampung dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk pengelolaan sumber-sumber pendapatan sehingga dapat mengurangi beban belanja pemerintah.
4. Untuk mengembangkan penelitian ini selanjutnya, penulis menyarankan agar penelitian ini diuji dengan menambah jumlah sampel yang diteliti atau memasukkan variabel lain yang baru didalam penelitian. model penelitian ini juga perlu diuji lebih lanjut dengan menggunakan data dari periode yang berbeda, sehingga di dapat informasi yang dapat mendukung atau memperbaiki penelitian ini.
5. Hendaklah pemerintah mengadakan traning simulasi pengelolaan perpajakan yang berbasis syariah, Walaupun negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang patuh pada aturan dan hukum, akan tetapi telah terbukti dan banyak para cendekiawan yang

menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas muslim.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Yahya, *http:// Hayatulislam. Net*, Jurnal SaifullahAhisri, Nilai-nilai Pendidikan Dalam Pajak Islam.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006, *Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alifia. 2015, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Untuk Membayar Pajak*, Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Solo, Solo.
- Arif M Nur Riyanto. 2014. *Fungsionalisasi Pajak dalam Perekonomian*. Jurnal. Fakultas Syarriah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah diakses dari iswandivaqih.blogspot.com /2013 pada tanggal 8 Februari 2015
- Bohari. 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bratakusumah dan Sholhin. 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Media.
- Deddy, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Erly Suandy. 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Farid Muhammad. *Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan, Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah dipublikasikan dalam Jurnal Mukaddimah. Vol 18, Nomor 1 2012
- Farid, Masdar Mas'udi. 2010, *Pajak itu Zakat*, Bandung: Mizan.

Fawaz Muhammad Washito Abu. September 17. 2011. *Hukum Pajak dalam Fiqih Islam*.(Online), (<http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru/>), Diakses 17 April 2012

Ghania, Nurul. 2010, *Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta

Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.

Handoko. 2009. *Ekonomi Islam: Pajak dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harian Umum Lampung Post, 2013. Pemkot Gali PAD Lewat PPI. <http://lampost.co/diakses> pada Tanggal 14 April 2015

Hasan, M.Ali. 2006, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Pernada Media Group.

Herman, Eko Susilo. Kepala bagian KPP Kedaton Bandar Lampung. Selasa 24 Agustus 2015.

<https://aruumanjari.wordpress.com>, Aruumanjari, Teori Pajak Islam.

<http://www.abdan-syakuro.com/2014/10/artikel-pajak-dan-zakat-diindonesia.html>

diunggah pada tanggal 16 Juni 2015 pada pukul 7:35 WIB, Artikel ini menjelaskan bagaimana konsep pajak di Indonesia dengan operasional perpajakan yang ada yang sesuai dengan aturan Undang-Undang di Indonesia.

- Ilyas, Wirawan B& Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Inayah Gazi, *al-Iqtishad al-Islami az Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, 1995*, Edisi terjemah. Oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta, Tiara Wacana. 2005.
- Iqbal Sahid, dkk. 2015. *Analisis Penyelesaian Sengketa Banding Atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT OP) Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)/Vol. 5 No. 1 April 2015*
- Jhonson , Allan G. 1996, *Human Arrangements*, New York HB.
- Judisseno, Rimsky K. 1999. *Pajak dan Strategi Bisnis*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono dan Kartini. *Pengantar Metodeologi Riset Sosia*. Mandar Maju. Bandung. 1996.
- Khairul Rusydi. 2005. *Zakat sebagai Alternatif Pembayaran Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Dipublikasikan dalam Jurnal Tema Volume 7 Nomor 1 Maret 2005
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Miles Mathew B dan Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, alih bahasa Tjettjep Rhendi Rohidi, Jakarta, UI Pers, 1992.

- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2000.
- Mubarok, Zaki. 2011, *Strategi Public Relations Dalam Upaya Pemulihan Citra Perpajakan (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Direktorat Jenderal Pajak DI.Yogyakarta Pasca Makelar Kasus Pajak Direktorat Jenderal Jakarta)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Yogyakarta.
- Muqodim sebagaimana yang dikutip oleh Achmad dan Muhammad F.Husain. *Perpajakan*. Yogyakarta. Akademika Manajemen Perusahaan YKPN. 1997
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD, JAAI Vol 8 No 2*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII. 2013, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi Yusuf. 2002. *Musykilat al-Fakr*. terjamah oleh Maimun Syam. dkk, Mitra Pustaka.Yogyakarta.
- Qardhawi Yusuf. *Fikuz zakah Muassasat Ar-risalah Beirut Libanan cet.II 1408H/1998 terjemahan Didin Hafidudin*.
- Rahman, Abdul. 2011, *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Resmi, Siti. 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus (edisi 8)*. Yogyakarta: Salemba empat.
- Rosadi Danang. 2012, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan SELF ASSESSMENT SYSTEM (Survey Pada Wajib Pajak*

Orang Pribadi yang terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung), Fakultas Ekonomi, Bandung.

Selamat, Riyadi. 2008. *Pelaksanaan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Sumatera Selatan).*

Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sharif, Muhammad Chaudhry. 2014. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soemitro, Rochmat. 2002 dikutip oleh Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit UI Press.

Sujana Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2000.

Sumber KKP Kedaton Kota Bandar Lampung

Sumber Kitab Suci Al Qur'an Digital Versi 2.2.

Sumber Kitab Suci AlQur'an Digital Versi 2.2, Surah Al Isra (17) ayat 29

Suprianto Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

Taufan, Marcu Sofyan. 2005, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak*, Fakultas Akuntansi STAN, Tangerang.

Tjahjono , Achmad dan Muhammad F.Husain. 1997, *Perpajakan* (Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN.

UU No.28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*

Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajaka*. Penerbit Alfabet. Bandung.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT.Rajawali pers.

Yeni, Rahma. 2013, *Pengaruh Tingkat Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.

Yulvianus, Harjono. *Bandar Lampung Percontohan Pengelolaan PBB*. (Dalam http://tekno.kompas.com/read/2012/03/19/22551631/bandar.Lampung.jadi_percontohan.pengelolaan.pbb), 2012, Diunggah pada tanggal 20 September 2015, pukul. 13.30 WIB.

GUIDE INTERVIEW

KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP) KEDATON BANDAR LAMPUNG

- **Pertanyaan Internal KPP Kedaton Bandar Lampung**
 1. Bagaimanakah sejarah KPP Kedaton Bandar Lampung?
 2. Sejak kapan berdirinya KPP Kedaton Bandar Lampung?
 3. Apa Visi dan Misi didirikan KPP Kedaton Bandar Lampung?
 4. Jelaskan tugas dan fungsi KPP Kedaton Bandar Lampung?
 5. Apa yang menjadi layanan unggulan KPP Kedaton Bandar Lampung?
 6. Bagaimana Struktur Organisasi yang dibuat oleh KPP Kedaton Bandar Lampung?

- **Pertanyaan Eksternal KPP Kedaton Bandar Lampung**
 1. Bagaimana menurut anda Operasional Perpajakan di KPP Kedaton Bandar Lampung?
 2. Bagaimana menurut perspektif anda adanya pajak yang semakin meningkat, sudahkah memberikan kesejahteraan umat?
 3. Apa yang menjadi sumber Pajak Kota Bandar Lampung ?
 4. Apakah selama ini menurut bapak pengalokasian dana KPP Kedaton yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?
 5. Bagaimana formulasi kebijakan KPP Kedaton Bandar Lampung dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah?

6. Apakah menurut bapak sekiranya dalam kebijakan belanja daerah yang anggarannya sudah ditetapkan oleh KPP Kedaton Bandar Lampung untuk pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja, sehingga trend komposisinya untuk pelayanan publik bisa semakin bertambah besar?

Interview bersama Bapak Eko Herman Susilo, S.E, M.Si

(Kasubag Umum KPP Kedaton Bandar Lampung)

Sinta Ayu:

Bagaimana menurut anda Operasional Perpajakan di KPP Kedaton Bandar Lampung?

Eko Herman Susilo:

Operasional Perpajakan di KPP Kedaton sangat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai kenyamanan masyarakat, agar dapat mempercayai pajak menjadi salah satu penerima dan penyaluran kesejahteraan umat bersama. Mekanisme yang harus sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku membuat operasional perpajakan KPP Kedaton menjadi lebih disiplin untuk penerimaan dan penyalurannya, agar penyalurannya juga sesuai dengan peraturan

yang ada. Adapun penyalurannya devisi anggaran yang mempunyai hak penuh untuk memberikan penyaluran kepada pemerintah atau masyarakat.

Sinta Ayu:

Bagaimana menurut perspektif anda dengan adanya pajak yang semakin meningkat, sudahkah memberikan kesejahteraan umat?

Eko Herman Susilo:

Menurut perspektif saya dengan adanya pajak yang semakin meningkat belum adanya memberikan kesejahteraan umat sepenuhnya. Dikarenakan dengan penyalurannya yang terkadang disalah gunakan oleh oknum-oknum yang yang tidak bertanggung jawab. Pajak memberikan peranan penting untuk kehidupan suatu Negara, adapun KPP Kedaton sendiri memberikan penyaluran sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang sudah di berlakukan Dirjen Pajak. Penyaluran yang diperuntukan kepada masyarakat di Kota Bandara Lampung khususnya untuk segala kebutuhan kesejahteraan umat dari segi kesejahteraan pendidikan, kesejahteraan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Sinta Ayu:

Apa yang menjadi sumber Pajak Kota Bandar Lampung ?

Eko Herman Susilo:

Sumber pemasukan daerah Kota Bandar Lampung diperoleh dari bidang pajak beliau mengatakan terus terang bila dikatakan darimana penerimaan pajak terbesar yaitu dari pajak, pajak disini banyak jenisnya seperti pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, itulah antara lain pendapatan pemerintah yang paling besar.



Sinta Ayu:

Apakah selama ini menurut bapak pengalokasian dana KPP Kedaton yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?

Eko Herma Susilo:

Menurut saya anggaran yang sudah diproporsikan KPP Kedaton Bandar Lampung untuk setiap anggaran yang dibutuhkan pemerintah, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalaupun memang anggaran yang dialokasikan tidak

disalurkan oleh pemerintah, oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggungjawab yang melakukan penyelewangan dana anggaran untuk didistribusikan kemasyarakat. Dikarenakan apabila oknum KPP Kedaton Bandar Lampung yang melakukan kenakalan dalam penyelewengan dana anggaran akan ditindak tegas, sekiranya seperti “Gayus Tambunan.

Sinta Ayu:

Bagaimana formulasi kebijakan KPP Kedaton Bandar Lampung dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah?

Eko Herman Susilo:


Sepengetahuan saya daerah lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan daerah serta meningkatkan kemampuan peranaan perusahaan daerah untuk dapat memberikan kontribusinya kepada pendapatan daerah.

Sinta Ayu:

Apakah menurut bapak sekiranya dalam kebijakan belanja daerah yang anggarannya sudah ditetapkan oleh KPP Kedaton Bandar Lampung untuk pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja, sehingga trend komposisinya untuk pelayanan publik bisa semakin bertambah besar?

Eko Herman Susilo:

Iya, untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah.



RIWAYAT HIDUP

Sinta Ayu Purnamasari yang dilahirkan di kota Tapis Berseri Bandar Lampung pada tanggal 03 September 1990, anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Drs. H.M. Marno, TH dan Ibu Siti Afifah S.os.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diikuti adalah SD Al-Kautsar tamat pada tahun 1998, kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN 19 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2005, pada tahun selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yaitu SMA Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2008, *Alhamdulillah* mengucapkan syukur penulis dapat melanjutkan sekolah jenjang yang lebih tinggi yaitu di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung lulus pada tahun 2013.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt dan berkat dorongan dan dukungan dari ayah dan ibu tercinta, akhirnya penulis mempunyai kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Ekonomi Islam pada tahun 2015. Dan untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam menyusun tesis dengan judul “Operasional Perpajakan Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam”

a. Struktur Organisasi

Sumber *KPP Kedaton Bandar Lampung*

